



PUTUSAN
Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Martha Puspardini**, bertempat tinggal di Pa'gasingan, Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat I**;
- 2. Simon S. Patasik**, bertempat tinggal di Pa'gasingan, Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

- 1. Daud Batara**, bertempat tinggal di Jalan AL-Ikhlas Blok H26 Tamanlarea Jaya Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Simon Tandiayu**, bertempat tinggal di Kel. Leatung, Kecamatan Sanggalla Utara, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 5 September 2022 dalam Register Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Tanah Objek sengketa bernama Sawah To' Dambu seluas sekitar 3.000 M2 yang terletak di Lembang Turunan Kecamatan Sanggalla' Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Indo' Rante
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Puang Popang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Ambe' Saranga'

Halaman 1 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak



-Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kering milik Hamzah

Adapun duduk permasalahan perkara adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat I MARTHA PUSPARINI dan Tergugat I DAUD BATARA adalah saudara sepupu, keduanya adalah cucu Alm. AMBE' BUNGA dan Almh. INDO' SUBA (Tongkonan Buburan, Lembang Turunan, Kecamatan Sangalla', Kabupaten Tana Toraja). Pasangan AMBE' BUNGA – INDO' SUBA memiliki 8 (delapan) orang anak kandung, yaitu; H.RANTE, T.SAMBO, MARTHA SUKA, LUDIA LEBU (Ibu Kandung Tergugat I DAUD BATARA), MARIA BUNGA (Ibu Kandung Penggugat I MARTHA PUSPARINI), THOMAS BATARA, Drs. A.M.BATARA dan HANA BUNGA BATARA. Silsilah Tongkonan Buburan terlampir (**Bukti Surat No. P-1**).

Penggugat II SIMON S. PATASIK adalah suami Penggugat I MARTHA PUSPARINI

2. Bahwa pada awalnya sekitar tahun 1970 sd 1980-an Drs. A.M.BATARA (anak ke 7 pasangan AMBE' BUNGA – INDO' SUBA) membeli beberapa petak sawah di Kecamatan Sangalla' Tana Toraja di antaranya adalah; Sawah Suaya yang dibeli dari Puang POPANG SOMBOLINGGI, Sawah Patadi, Sawah To' Dambu dan Sawah Pare'pek yang dibeli dari AMBE' SAURAN. Berhubung Drs. A.M.BATARA ketika itu berdomisili di Kota Ambon, maka urusan pembelian tanah sawah di Sangalla' dipercayakan kepada saudara sepupunya; AMBE' DAN, AMBE' BATIK, dan AMBE' PIPANG yang berdomisili di Sangalla', sedang pembayaran harga sawah dan pengurusan Akta Jual Beli dipercayakan kepada kakak kandungnya; MARTHA SUKA bersama suami J.RINCAP yang berdomisili di Makassar.

Akta Jual-Beli dibuat pada awal tahun 1980-an oleh Camat SANGALLA' selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pemilik Sawah Suaya, Puang POPANG SOMBOLINGGI diwakili kemanakannya (BATARA L.A, masih hidup) dan Pemilik Sawah Patadi, Sawah To' Dambu dan Sawah Pare'pek yaitu AMBE' SAURAN, ketika itu didampingi anaknya (M. LAAPADANG, masih hidup).

Sawah yang dibeli Drs. A.M.BATARA di Kecamatan Sangalla' dikerjakan atau digarap oleh saudara sepupunya yang berdomisili di Sangalla' dan



hasil bersih setiap kali panen dibawa ke Tongkonan Buburan selama lebih dari tiga puluh tahun.

3. Bahwa sekitar tahun 2006 Drs. A.M.BATARA yang ketika itu seorang diri mendiami rumah kontrakan di Jakarta menderita sakit dan akhirnya dirawat di rumah sakit diurus oleh saudara kandung, saudara sepupu dan kemanakan. Keluar dari rumah sakit, Drs. A.M.BATARA yang sudah lumpuh karena stroke dibawa ke rumah adik kandungnya, HANA BUNGA BATARA di Pondok Labu Jakarta Selatan selama beberapa bulan dan selanjutnya ke rumah kemanakannya, MARTHA PUSPARINI di BSD Tangerang, sebelum dijemput oleh kakak kandungnya, THOMAS BATARA untuk selanjutnya dibawa ke Toraja untuk menjalani perawatan.

Pada tanggal 12 Juni 2011 Drs. A.M.BATARA meninggal dunia di RS Lakipadada Tana Toraja karena sakit yang diderita selama beberapa tahun. Ketika itu Drs. A.M.BATARA sudah bercerai resmi dengan istrinya (LINCE) sekitar tahun 1990-an dan ditinggalkan oleh 3 (tiga) orang anak kandung yang ikut bersama ibunya berdomisili di Jakarta. Harta milik Almarhum berupa barang bergerak (kapal dan mobil) dan barang tidak bergerak (tanah dan rumah) di Ambon, Makassar dan Jakarta telah beralih kepemilikan dan penguasaan secara sepihak kepada mantan istri dan anak-anaknya tanpa sepengetahuan Almarhum. Pengalihan kepemilikan dan penguasaan diduga menggunakan dokumen yang direkayasa atau dipalsukan, karena pada sekitar awal tahun 2007 ketika akan dijemput oleh THOMAS BATARA di rumah MARTHA PUSPARINI (Penggugat I) di BSD Tangerang untuk dibawa ke Toraja, Drs. A.M.BATARA diminta oleh mantan istrinya (LINCE) bersama 3 (tiga) orang anak kandungnya untuk menandatangani kertas kosong yang telah dipersiapkan sebanyak kurang lebih 50 lembar, dengan alasan untuk administrasi dan pelaporan kapal. Hal ini disaksikan oleh MARTHA PUSPARINI (Penggugat I) bersama suami, SIMON S. PATASIK (Penggugat II) dan beberapa orang kerabat.

4. Bahwa pemakaman Alm. Drs. A.M.BATARA dikoordinasikan oleh saudara kandung Almarhum yang berdomisili di Tana Toraja yaitu T.SAMBO dan THOMAS BATARA, dengan melibatkan semua saudara kandung dan perwakilan saudara kandung Almarhum serta keluarga besar Tongkonan Buburan. Pada bulan Agustus 2011, melalui tiga kali

Halaman 3 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Keluarga (di Jakarta, Makassar dan Buburan) akhirnya saudara kandung Alm. Drs. A.M.BATARA, 4 orang yang ketika itu masih hidup (yaitu; T.SAMBO, MARIA BUNGA, THOMAS BATARA dan HANA BUNGA BATARA) dan perwakilan dari 3 orang saudara kandung yang sudah meninggal dunia (yaitu; H.RANTE, MARTHA SUKA dan LUDIA LEBU) serta beberapa orang sepupu Almarhum dari keluarga besar Tongkonan Buburan sepakat bahwa; Pemakaman Alm. Drs. A.M.BATARA akan dilaksanakan di Buburan pada akhir bulan Desember 2011 dengan pembiayaan sebagian berasal dari penjualan harta milik Almarhum berupa tanah sawah di Sangalla' secara terbuka dan terbatas kepada kemanakan Almarhum. Terlampir copy Resume Rapat Keluarga tanggal 2 Agustus 2011 di Jakarta, tanggal 13 Agustus 2011 di Makassar dan tanggal 14 Agustus 2011 di Buburan (**Bukti Surat No. P-2**).

Sawah milik Alm. Drs. A.M.BATARA yang ketika itu direncanakan dijual kepada kemanakan Almarhum adalah sawah yang terletak di Kecamatan Sangalla' yaitu; Sawah Suaya kepada MARINI BUNGA BATARA 8 (delapan) ekor kerbau 80 jt, Sawah Patadi kepada dr SUSI 3 (tiga) ekor kerbau 30 jt dan Sawah To' Dambu kepada DAUD BATARA 4 (empat) ekor kerbau 40 jt. MARINI BUNGA BATARA setuju membeli Sawah Suaya dan dr SUSI setuju membeli Sawah Patadi, namun istri Tergugat I DAUD BATARA yang menghadiri Rapat Keluarga tanggal 13 Agustus 2011 di Makassar, setelah menghubungi suaminya melalui HP belum memberikan keputusan untuk membeli Sawah To' Dambu dengan alasan tidak mempunyai uang karena sedang membangun rumah kos di Makassar. Disepakati bahwa jika tidak jadi dibeli DAUD BATARA, maka sawah milik Drs. A.M.BATARA di To' Dambu akan ditawarkan kepada kemanakan lainnya.

5. Bahwa Rapat Keluarga tanggal 4 Desember 2011 di Rumah DAUD BATARA di Makassar memutuskan antara lain pembentukan Panitia Pemakaman Alm. Drs. A.M.BATARA dari pihak keluarga yang terdiri dari: Penasehat; Papa Evi (T.SAMBO), Nenek Rara (THOMAS BATARA), Nenek Eka (MARIA BUNGA), Mama Rosa (HANA BUNGA BATARA), Papa RONALD dan ATTO' BANDASO'; Ketua Panitia SIMON S. PATASIK, Wakil Ketua DAUD BATARA, Sekretaris KAREL PAGAU, Bendahara HANA BUNGA BATARA dan Wakil Bendahara Mama PUTRI.

Halaman 4 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika itu Sdr. DAUD BATARA tidak mau ditugaskan sebagai Ketua Panitia, hanya mau menerima tugas sebagai Wakil Ketua.

Melalui Rapat tanggal 11 Desember 2011 di Tongkonan Buburan, Panitia Pemakaman dari pihak keluarga dilengkapi dengan personil dari pihak Gereja Toraja, Tokoh masyarakat, Kelompok ibu-ibu dan Organisasi Pemuda. Namun DAUD BATARA sebagai Wakil Ketua dan Mama PUTRI sebagai Wakil Bendahara tidak aktif dalam kepanitiaan karena alasan sibuk.

6. Bahwa rangkaian Acara Pemakaman Alm. Drs. A.M.BATARA sesuai kesepakatan keluarga, diawali dengan renovasi rumah tongkonan dan pembuatan pondok (*Melantang*) dimulai pada bulan Nopember 2011 dan telah rampung menjelang akhir Desember 2011. Berdasarkan evaluasi khusus tanggal 24 Desember 2011 oleh Penanggung jawab Bpk THOMAS BATARA, realisasi pengeluaran dana untuk renovasi rumah tongkonan dan biaya pemondokan sebesar kurang lebih 150 jt, terdapat kelebihan sekitar 30 jt dari rencana semula sebesar 120 jt. Rincian biaya untuk acara pemakaman yang diajukan masing-masing Seksi/Panitia, total sekitar 130 jt, kelebihan sekitar 30 jt dari rencana semula sebesar 100 jt.

Dana yang telah disetor kepada Bendahara Panitia saat itu sebesar 180 jt yang berasal dari; penjualan Sawah Suaya kepada RINI BATARA 80 jt, penjualan Sawah Patadi kepada dr SUSI 30 jt, dan sisa uang penjualan sawah milik Almarhum di Bolu kepada PUSPARINI 70 jt. Sdr DAUD BATARA tidak jadi membeli Sawah To' Dambu yang direncanakan sebesar 40 jt. Sementara kebutuhan dana sekitar 280 jt, jadi terdapat kekurangan dana sekitar 100 jt. Langkah yang diambil Penanggung jawab Bpk THOMAS BATARA adalah bahwa; kekurangan dana sekitar 100 jt disepakati "*Dipangrindingngi*" (membeli) Sawah To' Dambu, apakah oleh Papa Eka (Ketua Panitia, SIMON S. PATASIK) atau Papa Rara (Sekretaris Panitia, KAREL PAGAU), atau bersama-sama, ini adalah tanggung jawab dan harga diri keluarga. Terlampir copy resume evaluasi khusus tanggal 24 Desember 2011 di Buburan (**Bukti Surat No. P-3**).

7. Bahwa selanjutnya tanggal 27 Desember 2011 dilaksanakan Acara Syukuran (*Massabu*) Patane, dilanjutkan Ibadah pembukaan, penerimaan tamu, pemotongan hewan, acara adat dan berakhir dengan pemakaman pada tanggal 30 Desember 2011.

Halaman 5 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi akhir yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2011, ternyata bahwa rangkaian acara pemakaman Alm. Drs. A.M.BATARA yang meliputi; renovasi rumah tongkonan, pembuatan pondok dan penyelenggaraan acara pemakaman menghabiskan biaya sebesar Rp. 280.887.000 di luar sumbangan dan partisipasi keluarga berupa natura (kerbau, babi, beras, dll), sementara dana yang masuk di Bendahara Panitia sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 dari hasil penjualan tanah sawah milik Almarhum hanya sebesar Rp. 180.000.000 (Sawah Suaya 80 jt, Sawah Patadi 30 jt, dan sisa hasil penjualan Sawah Bolu 70 jt). Kekurangan dana sebesar Rp. 100.887.000 masih dalam bentuk utang kepada pihak ke tiga. Terlampir copy rekapitulasi biaya dalam rangka pemakaman Alm. Drs.A.M.BATARA (**Bukti Surat No. P-4**).

Bpk THOMAS BATARA selaku Penanggung jawab acara pemakaman bersama saudara kandung (T.SAMBO, MARIA BUNGA dan HANA BUNGA BATARA) dan sepupu Almarhum yang hadir pada rapat evaluasi tersebut, minta kesediaan dan kerelaan salah seorang kemandakan Almarhum yaitu MARTHA PUSPARINI (istri Ketua Panitia, SIMON S. PATASIK) untuk menanggulangi kekurangan biaya pemakaman yang saat itu masih terutang sebesar Rp. 100.887.000 yang akan dikompensasikan sebagai pembelian sawah milik Almarhum di To' DAMBU. MARTHA PUSPARINI bersama suaminya SIMON S. PATASIK ketika itu menyatakan bahwa demi harga diri dan martabat Keluarga Buburan, rela menerima dan menyetujui permintaan tersebut, meskipun sebenarnya kekurangan dana/utang biaya pemakaman yang akan ditanggulangi sebesar Rp. 100.887.000, nilainya dua setengah kali nilai sawah To' Dambu yang semula ditawarkan kepada DAUD BATARA senilai 4 ekor kerbau atau sebesar 40 jt.

8. Bahwa pada akhirnya setelah rapat evaluasi akhir yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2011, tanah sawah milik Alm. Drs. A.M.BATARA di Kecamatan Sangalla' yang resmi dijual kepada kemandakan Almarhum adalah; Sawah Suaya dijual kepada MARINI BUNGA BATARA sebesar 80 jt, Sawah Patadi dijual kepada dr SUSI sebesar 30 jt dan Sawah To' Dambu dijual kepada MARTHA PUSPARINI sebesar 100,887 jt. Penjualan tanah sawah milik Alm. Drs. A.M.BATARA dimaksud untuk biaya pemakaman adalah final dan sah menurut Adat Toraja karena telah dilakukan secara terbuka kepada seluruh

Halaman 6 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara/kemanakan Almarhum serta melalui persetujuan saudara kandung dan perwakilan saudara kandung Almarhum serta keluarga besar Tongkonan Buburan dalam beberapa kali rapat keluarga di Jakarta, Makassar dan Buburan.

9. Bahwa Laporan Lengkap Panitia Pemakaman Alm. Drs. A.M.BATARA yang dirangkum pada tanggal 2 Januari 2012, mencakup antara lain; resume sepuluh kali rapat keluarga di Jakarta, Makassar dan di Buburan, rincian pembiayaan dan sumber pembiayaan serta evaluasi pelaksanaan rangkaian acara pemakaman. Laporan ditandatangani oleh 6 (enam) orang anggota Panitia, yaitu; Ketua Panitia (SIMON S. PATASIK), Sekretaris (KAREL PAGAU), Bendahara (HANA BUNGA BATARA), Penasehat (T.SAMBO, THOMAS BATARA, dan ATTO' BANDASO'). Copy Laporan Pemakaman terlampir **(Bukti Surat No. P-5)**.

Laporan Pemakaman didistribusikan pada awal Januari 2012 oleh Penanggung jawab acara pemakaman, yaitu Bpk. THOMAS BATARA kepada seluruh Panitia Inti. Sdr. DAUD BATARA selaku Wakil Ketua tidak bertanda tangan karena yang bersangkutan tidak mengikuti rangkaian kegiatan persiapan mulai bulan Oktober 2011 sampai pada pelaksanaan Acara Pemakaman Alm. Drs. A.M.BATARA, bulan Desember 2011. Sdr. DAUD BATARA baru tiba di Buburan pada tanggal 27 Desember 2011 saat Acara Syukuran (Massabu) Patane akan dimulai dan meninggalkan Buburan pada tanggal 30 Desember 2011 sesaat usai pemakaman.

10. Bahwa Laporan Panitia Pemakaman Alm. Drs. A.M.BATARA khususnya penerimaan dana dan pengeluaran biaya diperjelas dengan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di Jakarta tanggal 10 Januari 2022 oleh HANA BUNGA BATARA selaku Bendahara Panitia, yang menerangkan bahwa; benar adanya Laporan yang ditandatangani Panitia. Jumlah dana yang diterima bendahara sampai pada Acara Pemakaman tanggal 30 Desember 2011 adalah sejumlah Rp. 180.000.000 (uang penjualan Sawah Suaya kepada RINI BATARA 80 jt, uang penjualan Sawah Patadi kepada dr SUSI 30 jt, dan sisa uang penjualan Sawah Bolu kepada PUSPARINI 70 jt), sementara pengeluaran biaya seluruhnya sebesar Rp. 280.887.000 meliputi; biaya renovasi rumah tongkonan, biaya pembuatan pondok dan biaya penyelenggaraan acara pemakaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan dana sebesar Rp. 100.887.000 saat itu masih terutang kepada pihak ke tiga. Berdasarkan kesepakatan keluarga pada Rapat Evaluasi tanggal 31 Desember 2011, kekurangan dana sebesar Rp. 100.887.000 dengan sukarela ditanggulangi oleh MARTHA PUSPARINI yang dikompensasikan sebagai pembelian sawah milik Almarhum di To' DAMBU. Bahwa Sawah yang dijual kepada kemanakan Alm. Drs. A.M.BATARA, yaitu; Sawah Suaya, Sawah Patadi, Sawah Bolu dan Sawah To' Dambu, untuk pembiayaan rangkaian kegiatan pemakaman Almarhum adalah benar-benar sawah milik Alm. Drs. A.M.BATARA yang diperoleh melalui pembelian sekitar tahun 1970-an. Copy Surat Pernyataan terlampir **(Bukti Surat No. P-6)**.

11. Bahwa Surat Keterangan/Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di Turunan tertanggal 9 Januari 2012 oleh THOMAS S. BATARA selaku Penerima Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa Drs. A.M.BATARA tertanggal 12 Nopember 2007 untuk mengurus/menyelesaikan masalah sawah-sawah milik Pemberi Kuasa yang terletak di Lembang Turunan/Lembang Bullean Massa'bu Kecamatan Sangalla' (Copy Surat Kuasa Terlampir, **Bukti Surat No. P-7**), serta selaku Penanggung jawab Acara Pemakaman Alm. Drs. A.M.BATARA bulan Desember 2011, menyatakan antara lain bahwa; Sawah Suaya milik Drs. A.M.BATARA yang dibeli dari Puang POPANG SOMBOLINGGI disepakati oleh saudara kandung Almarhum dijual kepada Rini (MARINI BUNGA BATARA) dan Sawah To' Dambu milik Drs. A.M.BATARA yang dibeli dari AMBE' SAURAN disepakati oleh saudara kandung Almarhum dijual kepada Puspa (MARTHA PUSPARINI) untuk membayar biaya pemakaman Almarhum. Copy Surat Keterangan/Pernyataan THOMAS S. BATARA terlampir **(Bukti Surat No. P-8)**. Dengan demikian, Sawah To' Dambu berada di bawah kepemilikan dan penguasaan yang sah secara Hukum Perdata oleh Penggugat I MARTHA PUSPARINI dan Sawah Suaya berada di bawah kepemilikan dan penguasaan yang sah secara Hukum Perdata oleh MARINI BUNGA BATARA. Kedua sawah tersebut dikerjakan oleh SESA KARIRIK (NE DESTO) sebagai penggarap yang sah sejak bulan Januari 2012 sampai bulan Nopember 2021, saat diserobot atau dirampas oleh Para Tergugat.

12. Bahwa Tergugat I DAUD BATARA pada tanggal 3 April 2018 membuat surat yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja

Halaman 8 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal Pencegahan Pembuatan Sertifikat atas beberapa petak sawah dan lahan kering yang diklaimnya sebagai tanah warisan/pusaka 4 orang nenek dari Tongkonan Buburan, yaitu; Ne' KIDI', Ne' SUBA, Ne' LOMO dan Ne' MUSU'. Surat tersebut ditandatangani oleh; BENYAMIN MANGAMPA (anak Ne' KIDI' dari istri kedua), DAUD BATARA (cucu dari Ne' SUBA) dan JOHNI (anak dari Ne' LOMO). Faktanya bahwa sebagian besar sawah yang disebutkan dalam surat tersebut bukan milik dari 4 orang nenek dimaksud, melainkan sawah milik AMBE' BUNGA (suami Ne' SUBA) dan sawah milik Drs. A.M.BATARA (anak dari pasangan AMBE' BUNGA dan Ne' SUBA).

Sdr. DAUD BATARA tidak berhak untuk bertindak mengatasnamakan Tongkonan Buburan, karena pada waktu itu masih ada Bpk. THOMAS BATARA (anak kandung pasangan AMBE' BUNGA dan Ne' SUBA) yang dituakan oleh keluarga besar serta bertanggung jawab atas Tongkonan Buburan. Surat tersebut dapat dikategorikan illegal atau hanya direkayasa oleh Tergugat I DAUD BATARA. Salah seorang yang tertera tanda tangannya yaitu JOHNI (anak dari Ne' LOMO) mengaku tidak pernah melihat dan menandatangani surat dimaksud. Patut diduga bahwa Sdr. DAUD BATARA telah melakukan perbuatan pidana membuat surat dengan data illegal dan pemalsuan tanda tangan. Copy surat DAUD BATARA ke Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja terlampir (**Bukti Surat No. P-9**).

13. Bahwa Tergugat I DAUD BATARA mempermasalahkan sawah milik Alm. Drs. A.M.BATARA yang dijual untuk biaya pemakaman, yaitu; Sawah To' Dambu (Objek Sengketa) yang dijual kepada Penggugat I MARTHA PUSPARINI dan Sawah Suaya yang dijual kepada MARINI BUNGA BATARA, baru pada bulan Agustus 2021 setelah berlalu hampir sepuluh tahun dan setelah Penanggung Jawab dan koordinator pemakaman Alm. Drs. A.M.BATARA yaitu T.SAMBO dan THOMAS BATARA meninggal dunia, masing-masing pada tahun 2013 dan tahun 2020. Tergugat I DAUD BATARA tidak mempermasalahkan Sawah Patadi yang dijual kepada dr SUSI meskipun statusnya persis sama dengan Sawah To' Dambu yaitu sawah milik Alm. Drs. A.M.BATARA yang diperolehnya melalui pembelian dari AMBE' SAURAN. Patut dipertanyakan, Tergugat I DAUD BATARA memiliki tujuan dan agenda tertentu.



Tergugat I DAUD BATARA mengklaim bahwa Sawah To' Dambu dan Sawah Suaya adalah sawah warisan (*Mana'*) Tongkonan Buburan yang "*Dipasule*" (ditebus) melalui pembelian kembali oleh Alm. Drs. A.M.BATARA, jadi bukan sawah milik Alm. Drs. A.M.BATARA. Pertanyaannya, dapatkah Tergugat I DAUD BATARA menjelaskan, kapan dan siapa dari Tongkonan Buburan yang menggadaikan Sawah To' Dambu kepada AMBE' SAURAN; kapan dan siapa dari Tongkonan Buburan yang menggadaikan Sawah Suaya kepada Puang POPANG SOMBOLINGGI, sehingga kemudian hari "*Dipasule*" (ditebus) melalui pembelian kembali oleh Alm. Drs. A.M.BATARA ?. Jika tidak dapat memberi jawaban, berarti Tergugat I DAUD BATARA hanya pintar mengarang ceritra dan sangat berambisi memiliki sawah yang sebenarnya adalah milik Alm. Drs. A.M.BATARA. Tergugat I DAUD BATARA ibarat "mimpi di siang bolong" ingin menguasai tanah sawah milik Alm. Drs. A.M.BATARA.

Selanjutnya Tergugat I DAUD BATARA secara tanpa hak membuat Surat Kuasa kepada kerabatnya, Tergugat II SIMON TANDIAYU tertanggal 27 Agustus 2021 untuk menggarap sawah di Suaya dan To' Dambu. Copy Surat Kuasa terlampir (**Bukti Surat No. P-10**). Berdasarkan Surat Kuasa tersebut, Tergugat II SIMON TANDIAYU pada awal Oktober 2021 merampas/mengambil paksa Sawah Suaya dari SESA KARIRIK sebagai penggarap yang sah, dengan menebar/memasukkan bibit ikan mas tanpa sepengetahuan MARINI BUNGA BATARA sebagai pemilik tanah sawah yang sah. Tergugat II SIMON TANDIAYU secara paksa akan menanam bibit padi di Sawah Suaya namun karena dipertahankan oleh SESA KARIRIK bersama kelompoknya sehingga Tergugat II tidak berhasil menanam padi, penanaman padi tetap dilanjutkan oleh SESA KARIRIK bersama kelompoknya.

14. Bahwa Tergugat I DAUD BATARA menulis pesan SMS/WA, menelpon dan mengeluarkan kata-kata yang sifatnya pencemaran nama baik dan penghinaan kepada Penggugat II SIMON S. PATASIK (suami Penggugat I MARTHA PUSPARINI) dan kepada KAREL PAGAU (suami MARINI BUNGA BATARA) berkaitan dengan kepemilikan Sawah To' Dambu dan Sawah Suaya. Para Penggugat bersama keluarganya tidak menerima, dan atas pengaduan/laporan Penggugat II SIMON S. PATASIK bersama KAREL PAGAU (Copy Laporan Terlampir, **Bukti Surat No. P-11**),

Halaman 10 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak



persoalan tersebut telah dibicarakan dalam Sidang Hakim Adat Pendamai Lembang Turunan pada tanggal 30 Oktober 2021. Berdasarkan permintaan maaf dan pengakuan bersalah dari Tergugat I DAUD BATARA yang diperjelas dengan keterangan dari Tergugat II SIMON TANDIAYU yang menggunakan istilah Bahasa Toraja bahwa Tergugat I DAUD BATARA telah "*Ma'sossoran Rengnge*" (mengaku salah dan minta maaf), maka berdasarkan persetujuan pihak Pelapor, Hakim Adat Pendamai memutuskan bahwa; Keluarga sepakat mengambil jalan damai dalam masalah pencemaran nama baik dari pihak Terlapor (DAUD BATARA) ke pihak Pelapor (Keluarga SIMON S. PATASIK dan Keluarga KAREL PAGAU). Masalah sawah tidak ada kesepakatan kedua belah pihak dan akan dilanjutkan ke Lembaga yang lebih tinggi. Copy Berita Acara Sidang terlampir (**Bukti Surat No. P-12**).

15. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Nopember 2021, hanya berselang beberapa hari setelah Sidang Hakim Adat Lembang Turunan memutuskan bahwa masalah sawah tidak ada kesepakatan kedua belah pihak dan akan dilanjutkan ke Lembaga yang lebih tinggi, atas perintah Tergugat I DAUD BATARA kepada Tergugat II SIMON TANDIAYU bersama rombongannya yang berasal dari Kampung Leatung Kecamatan Sangalla' Utara sekitar 40 orang menggunakan dua mobil truk dan beberapa sepeda motor, secara sepihak dan tanpa sepengetahuan pemilik tanah yang sah (Penggugat I MARTHA PUSPARINI), datang di Sawah To' Dambu (Objek Sengketa) melaksanakan penanaman bibit padi pada bidang sawah yang telah diolah sampai siap tanam oleh SESA KARIRIK penggarap yang sah. Bahkan Tergugat II SIMON TANDIAYU dan rombongannya telah mencuri sekitar 100 (seratus) ekor ikan mas yang telah dibudidaya selama sekitar 4 (empat) bulan oleh SESA KARIRIK di Sawah To' Dambu.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat telah dilaporkan oleh Penggugat I MARTHA PUSPARINI kepada POLSEK Sangalla' tanggal 5 Nopember 2021 dan kepada Kepala Lembang Turunan tanggal 6 Oktober 2021. Copy Surat Laporan terlampir (**Bukti Surat No. P-13 dan P-14**). Laporan tersebut belum ditindaklanjuti baik oleh POLSEK Sangalla' maupun Kepala Lembang Turunan. Objek Sengketa Sawah To' Dambu sampai saat ini masih digarap dan dikuasai secara tanpa hak oleh para Tergugat.

Halaman 11 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak



16. Bahwa karena Objek Sengketa Sawah To' Dambu yang terletak di Lembang Turunan Kecamatan Sangalla' Kabupaten Tana Toraja adalah benar tanah sawah milik Alm. Drs. A.M.BATARA dan telah dimiliki secara sah menurut hukum melalui pembelian dan berada dalam kepemilikan dan penguasaan Para Penggugat sejak bulan Januari 2012, maka dengan sangat jelas bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menyerobot atau merampas sawah tersebut ditanami bibit padi, adalah perbuatan melawan hukum. Maka dengan berdasarkan hukum Para Tergugat harus segera menyerahkan kembali tanah Objek Sengketa tersebut kepada Para Penggugat selaku pemilik yang sah dengan tanpa syarat dan tanpa beban apapun.

17. Bahwa dengan adanya Gugatan Para Penggugat yang telah masuk ke Pengadilan Negeri Makale atas tanah Objek Sengketa Sawah To' Dambu, Para Penggugat mohon kepada Ketua Majelis/Majelis Hakim yang kami muliakan, yang menyidangkan perkara Perdata ini dengan segera memerintahkan Para Tergugat untuk tidak melanjutkan pengelolaan atau pengerjaan objek sengketa tersebut atau siapapun yang terkait dengan pengelolaan objek sengketa tersebut dengan meletakkan sita jaminan beslack terhadap tanah objek sengketa.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale atau Ketua Majelis/Majelis Hakim yang kami muliakan, agar berkenan menyidangkan dan memeriksa perkara Perdata ini serta menjatuhkan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum bahwa tanah Objek Sengketa Sawah To' Dambu seluas sekitar 3.000 M2 yang terletak di Lembang Turunan Kecamatan Sangalla' Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Indo' Rante,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Puang Popang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Ambe' Saranga',
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kering milik Hamzah,

adalah sah milik kepunyaan Alm. Drs. A.M.BATARA yang diperoleh melalui pembelian dari pemilik semula yaitu AMBE' SAURAN dan Sawah Objek Sengketa tersebut bukan Sawah Warisan (Mana') Tongkonan Buburan.

3. Menyatakan demi hukum bahwa tanah Objek Sengketa bernama Sawah To' Dambu seluas sekitar 3.000 M2 yang terletak di Lembang Turunan Kecamatan Sangalla' adalah milik yang sah dari Para Penggugat yang diperolehnya melalui pembelian untuk biaya pemakaman Alm. Drs. A.M.BATARA pada tahun 2011, secara sah menurut hukum.

4. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Para Tergugat menyerobot dan merampas hak atas tanah sawah bernama Sawah To' Dambu milik Para Penggugat, yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara menanam bibit padi tanpa hak adalah suatu perbuatan melawan hukum.

5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan hasil tanaman padi yang telah ditanam secara tanpa hak sejak bulan Nopember 2021 di objek sengketa Sawah To' Dambu kepada Para Penggugat.

6. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengembalikan objek sengketa Sawah To' Dambu kepada Para Penggugat tanpa syarat.

7. Menyatakan demi hukum sita jaminan beslack yang diletakkan Pengadilan Negeri Makale terhadap tanah objek sengketa sangat berharga.

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara Pedata ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor

Halaman 13 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Makale, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang cacat formil, dan menurut hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa Penggugat II secara hukum tidaklah mempunyai Legal Standing / hak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini, menyangkut sawah objek sengketa oleh karena Tergugat II adalah merupakan suami dari Penggugat I **(bahasa torajanya disebut sebagai TO RAMPE)** yang berasal dari Pa'Gasingan, Kec. Rantelemo. Kab. Tana Toraja dan secara hukum tidak mempunyai hak atas sawah objek sengketa.
2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang cacat formil dan menurut hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan karena kurang pihak dimana Para Penggugat dalam surat gugatannya tersebut ternyata tidak mengikut sertakan Camat selaku Kepala Wilayah Kecamatan Sanggalla, Kab. Tana Toraja selaku Tergugat atau setidaknya tidaknya selaku Turut Tergugat dalam perkara ini.
3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang cacat formil dan menurut hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena kurang pihak, dengan alasan bahwa Para Penggugat dalam gugatannya ternyata tidak mengikut sertakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja di Makale baik selaku Tergugat maupun selaku Turut Tergugat dalam perkara ini.
4. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan bahwa batas – batas sawah objek sengketa yang dicantumkan / ditunjuk oleh Para Penggugat dalam surat gugatan Para Penggugat,

Halaman 14 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak



berbeda dengan batas – batas sawah yang dikuasai oleh Para Tergugat (sawah objek sengketa) selaku Pihak Penggarap sawah.

5. Bahwa adapun batas – batas sawah yang bernama sawah To' Dambu (Sawah Objek Sengketa) yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Lembang Turunan, Kec. Sangalla, Kab. Tana Toraja selaku Pihak Penggarap sawah adalah sebagai berikut :

U T A R A : Tanah milik **LAI' BA'KA'**
T I M U R : Sawah milik **LAI' LIMBONG**
S E L A T A N : Sawah milik **W.P. SOMBO LINGGI**
B A R A T : Sawah milik **J. ROMBE**

6. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang cacat formil dan menurut hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena kurang pihak dengan alasan bahwa para penggugat dalam surat gugatannya tersebut ternyata tidak menarik selaku Tergugat atau Turut Tergugat yaitu para ahli waris almh. **MARTHA BUNGA BATHARA** (M. BUNGA BATHARA) antara lain :

1. **DR. JANE MARY C.RINTJAP,SP.THT**
2. **Ir. JOHANA ADRIANA MARIANA RINTJAP, M.Si**
3. **SILVANA AMELIA HELENA RINTJAB**
4. **SUSANNA ELISABETH RINTJAB**
5. **DEBBIE BATARI RINTJAP.**

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak segala dalil – dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali dalil - dalil gugatan Para Penggugat yang bersesuaian dengan dalil - dalil jawaban Para Tergugat dan menguntungkan bagi kepentingan hukum Para Tergugat.
2. Bahwa dalil - dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan dalam gugatannya bahwa sawah objek sengketa yang bernama sawah To' Dambu adalah merupakan milik **Drs. AGUSTINUS MANGAMPA' BATHARA (A.M. BATHARA)** adalah dalil yang mengada – ada, tidak berdasar hukum dan haruslah di tolak.
3. Bahwa sawah objek sengketa yang bernama Sawah To' Dambu yang terletak di Kel / Lembang Turunan, Kecamatan Sangalla, Kab. Tana Toraja. dengan batas – batas :
U T A R A : Tanah milik **LAI' BA'KA'**

Halaman 15 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T I M U R : Sawah milik LAI' LIMBONG
SELATAN : Sawah milik W.P. SOMBO LINGGI
B A R A T : Sawah milik J. ROMBE

Adalah merupakan sawah milik Almh.**MARTHA BUNGA BATHARA** (M.BUNGA BATHARA), yang diperoleh oleh Almh. **MARTHA BUNGA BATHARA** dari orang yang bernama **A.SAURAN** selaku pemilik asal sawah yang bernama To' Dambu (sawah objek sengketa) yang berasal dari Tongkonan Rante, melalui adanya proses Jual Beli berupa Sawah pada tanggal 16 Juli 1980, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : **12 / PPAT / KS / 8 / 1980**.

4. Bahwa pada tanggal 16 Juli 1980, orang yang bernama **A. SAURAN** tersebut selaku pemilik asal sawah yang bernama sawah To' Dambu (sawah objek sengketa) lalu kemudian menjual sebidang sawah miliknya tersebut yang sekarang menjadi sawah objek sengketa kepada orang yang bernama **MARHA BUNGA BATHARA** (M. BUNGA BATHARA), Pekerjaan : Pegawai Negeri, Alamat : Jalan Mawas III / 59 U.Pandang, senilai **Rp. 1500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**, Luas sawah : 3.518 M2 (Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Belas Meter Persegi) berdasarkan **AKTA JUAL BELI** Nomor : **12 / PPAT / KS / 1980**, yang dibuat oleh **A.SAURAN** selaku Pihak Penjual dan **MARTHA BUNGA BATHARA** selaku Pihak Pembeli, dihadapan orang yang bernama **J.S.RANI** selaku Camat / Kepala Wilayah Kecamatan Sangalla, pada tanggal 16 Juli 1980. dan ditanda tangani oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama : **S. RANTE** selaku Ketua RK Kampung BAU, dan **S. DJAMAL ALLOREUNG** selaku Kepala Desa Kaero.

5. Bahwa setelah **MARTHA BUNGA BATHARA (M. BUNGA BATHARA)** membeli sawah Sawah To' Dambu (sawah objek sengketa) tersebut dari orang yang bernama **A. SAURAN**, berdasarkan Akta Jual Beli tahun 1980, selanjutnya semasa hidupnya **MARTHA BUNGA BATHARA**, sawah To' Dambu (sawah objek sengketa) tersebut senantiasa dikuasai dan dikelola dengan baik oleh **MARTHA BUNGA BATHARA**.

6. Bahwa **MARTHA BUNGA BATHARA** kawin dengan orang yang bernama **J.Z.RINTJAP (Orang yang berasal dari Manado)**, lalu kemudian melahirkan 5 (lima) orang anak yang masing – masing bernama :

Halaman 16 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. DR. JANE MARY C.RINTJAP,SP.THT
2. Ir. JOHANA ADRIANA MARIANA RINTJAP, M.Si
3. SILVANA AMELIA HELENA RINTJAP
4. SUSANNA ELISABETH RINTJAP
5. DEBIE BATARI RINTJAP.

7. Bahwa setelah **MARTHA BUNGA BATHARA** meninggal dunia, maka sawah yang bernama To' Dambu (sawah objek sengketa) selanjutnya jatuh waris kepada para ahli warisnya yaitu;

1. DR. JANE MARY C.RINTJAP,SP.THT
2. Ir. JOHANA ADRIANA MARIANA RINTJAP, M.Si
3. SILVANA AMELIA HELENA RINTJAB
4. SUSANNA ELISABETH RINTJAB
5. DEBBIE BATARI RINTJAP.

8. Bahwa setelah sawah To' Dambu (sawah objek sengketa) beralih / jatuh waris kepada kepada para ahli waris almh. MARTHA BUNGA BATHARA sebagai sawah **BUDEL** milik alm. MARTHA BUNGA BATHARA, maka selanjutnya para ahli waris almh. MARTHA BUNGA BATHARA (point 7) diatas, lalu kemudian memohonkan berupa penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM), terhadap Sawah yang bernama To' Dambu (Objek Sengketa) tersebut melalui KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KANWIL PERTANAHAN di MAKASSAR cq KEPALA KANTOR PERNAHAN KAB. TANA TORAJA di MAKALE berdasarkan **AKTA JUAL BELI** Nomor : 12 / PPAT / KS / 1980, yang dibuat oleh **A.SAURAN** selaku Penjual dan MARTHA BUNGA BATHARA (**M. BUNGA BATHARA**) selaku Pembeli dihadapan **J.S. RANI** selaku Camat / Kepala Wilayah Kecamatan Sangalla, pada tanggal 16 Juli 1980 .

9. Bahwa Serifikat Hak Milik yang dimohonkan oleh para ahli waris almh. MARTHA BUNGA BATHARA tersebut melalui KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KANTOR PERNAHAN KAB. TANA TORAJA di MAKALE lalu kemudian terbit dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 00010, Surat Ukur Nomor : 00010 / Bulian Massabu / 2021 tanggal 30 / 12 / 2021 dengan Luas : 3.445 M2 (Tiga Ribu Empat Ratus Empat

Halaman 17 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak



Puluh Lima Meter Persegi) yang berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 16 Juli 1980, terbit pada tanggal 18 / 5 / 2022 sebagai **AKTA AUTENTIC**. dan adapun orang yang menunjuk batas pada saat pengukuran yang dilakukan oleh Pihak Kantor Pertanahan Kab. Tana Toraja sesuai yang tercantum pada Surat Ukur Nomor : 00010 / Bulian Massabu / 2021 adalah orang yang bernama **SILVANA A.H. RINTJAP** selaku ahli waris Almh. **MARTHA BUNGA BATHARA** (Pemilik Sawah To' Dambu) .

10. Bahwa dari ke 5 (lima) orang ahli waris almh. **MARTHA BUNGA BATHARA** selaku pemilik sawah yang bernama Sawah To' Dambu (*Sawah Objek sengketa*), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00010, Surat Ukur Nomor : 00010 / Bulian Massabu / 2021 tanggal 30 / 12 / 2021 dengan Luas : 3.445 M2 (Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Meter Persegi) yang tinggal menetap di Toraja hanyalah **SILVANA AMELIA HELENA RINTJAB**, maka untuk kelanjutan pengelolaan dan pengurusan sawah To' Dambu (sawah objek sengketa) terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang ini, atas kehendak para ahli waris Almh. **MARTHA BUNGA BATHARA**, melalui **SILVANA AMELIA HELENA RINTJAB** selaku ahli waris Almh. **MARTHA BUNGA BATHARA**, maka sawah To' Dambu (*Sawah objek sengketa*) tersebut diserahkan / dipercayakan pengelolaannya kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku Pihak Penggarap sawah To' Dambu / sawah objek sengketa (bahasa torajanya di sebut **TO PARIU**).

11. Bahwa dalil - dalil gugatan Para Penggugat selebihnya adalah merupakan dalil - dalil yang mengada - ada dan tidak berdasar hukum karena itu tidak perlu dibahas dalam perkara ini.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, olehnya itu Tergugat I dan Tergugat II, mohon kehadiran Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 18 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini .

Atau :

Apabila Bapak Ketua / Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Para Tergugat mohon putusan yang seadil - adilnya

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam acara jawab-menjawab Para Penggugat telah mengajukan Replik selanjutnya Para Tergugat telah mengajukan Duplik yang isinya adalah sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 18 (delapan belas) bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti bertanda P.7, P.8, P.9, P.10, P.16, P.17 dan P.8 tanpa asli sebagai berikut :

1. Foto copy Silsilah Tongkonan Buburan tertanggal 5 Desember 2022, diberi tanda (P.1);
2. Foto copy Resume Rapat Keluarga di Jakarta tanggal 2 Agustus 2011, di Makassar tanggal 13 Agustus 2011 dan di Tongkonan Buburan tanggal 14 Agustus 2011, diberi tanda (P.2);
3. Foto copy Evaluasi Khusus tanggal 24 Desember 2011 oleh Penanggung Jawab dan Laporan yang diambil Penanggung Jawab, diberi tanda (P.3);
4. Foto copy Rekapitulasi Biaya Dalam Rangkaian Pemakaman Alm. Drs A. M. Batara, oleh Bendahara dan Penasehat, diberi tanda (P.4);
5. Foto copy Laporan Panitia Almarhum Drs A. M. Batara mulai tanggal 28 sampai tanggal 30 Desember 2011, diberi tanda (P.5);
6. Foto copy Surat Pernyataan Hana Bunga Batara Selaku Bendahara Panitia Pemakaman Alm. Drs. A. M. Batara, diberi tanda (P.6);
7. Foto copy Surat Kuasa Drs. A. M. Batara tertanggal 12 Nopember 2007 kepada Capt. Thomas S. Bathara, diberi tanda (P.7);
8. Foto copy Surat Keterangan/Pernyataan Thomas S. Batara, tertanggal 9 Januari 2012, diberi tanda (P.8);

Halaman 19 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Foto copy Surat perihal Pencegahan Pembuatan Sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasioanal Kabupaten Tana Toraja, tertanggal 3 April 2018, diberi tanda **(P.9)**;
10. Foto copy Surat Kuasa Daud Batara kepada Simom Tandiyau tertanggal 27 Agustus 2021, diberi tanda **(P.10)**;
11. Foto copy Surat Laporan/Keberatan Simon S. Patasik dan Karel Pagau kepada Hakim Adat Pendamai Lembang Turunan, diberi tanda **(P.11)**;
12. Foto copy Berita Acara Sidang Hakim Pendamai Lembang Turunan tanggal 30 Oktober 2021, diberi tanda **(P.12)**;
13. Foto copy Perihal: Laporan Tindak Pidana kepada Kapolsek Sangalla' tanggal 5 Nopember 2021, diberi tanda **(P.13)**;
14. Foto copy Peihal: Laporan Penggugat/Keberatan kepada Kepala Lembang Turunan, tanggal 6 Oktober 2021, diberi tanda **(P.14)**;
15. Foto copy Transkrip Sidang Hakim Adat Pendamai Lembang Turunan di Kantor Lembang Turunan tanggal 30 Oktober 2021, diberi tanda **(P.15)**;
16. Foto copy Akta Jual Beli No.47/PPAT/KS/10/1982 tanggal 22 Oktober 1982, diberi tanda **(P.16)**;
17. Foto copy Akta Jual Beli No.4/PPAT/KS/IV/1984 tanggal 26 Maret 1984, diberi tanda **(P.17)**;
18. Foto copy print out screen shoot WhatsApp tanggal 10 Juli 2022, diberi tanda **(P.18)**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan 6 (enam) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI ELISABET BAWA PADANG:

- Bahwa setahu saksi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah sawah di To'dambu yang terdiri dari satu petak sawah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap sawah tersebut saat ini;



- Bahwa setahu saksi sawah tersebut merupakan sawah dari Ambe Sauran yang diperoleh dari Bapaknya dan Ambe Sauran itu merupakan suami saksi;
- Bahwa nama Bapak dari Ambe Sauran adalah Pong Pangkung dan sudah lama meninggal dunia. Adapun Pong Pangkung berasal dari Tongkonan Rante;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut dari Tongkonan Rante;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut pernah dijual kepada Palin (Papa Yuke) oleh suami saksi;
- Bahwa setahu saksi Palin itu sama saja dengan Papa Yuke atau Drs. A. M. Batara;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Drs. A. M. Batara, pada saat datang ke rumah mau membeli sawah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu sawah tersebut dijual karena saksi mendengar dari suami saksi dan Drs. A. M. Batara pada waktu mereka berbicara. Hanya saja saksi tidak tahu berapa nilainya dan seharga berapa kerbau;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa sawah tersebut dijual tetapi sudah lama;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang penjualan sawah tersebut, tetapi suami saksi yang menerima;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga sawah waktu dijual tersebut;
- Bahwa suami saksi meninggal dunia \pm 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat I dan Tergugat I merupakan keponakan dari Drs. A. M. Batara;
- Bahwa setahu saksi Ibu dari Penggugat I, Ibu dari Tergugat I dan Drs. A. M. Batara memiliki hubungan sebagai saudara kandung;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut tidak pernah dijual kepada orang lain selain kepada Drs. A. M. Batara;

Halaman 21 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Drs. A. M. Batara sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Drs. A. M. Batara mempunyai 3 (tiga) orang anak tetapi tidak tinggal di sini, tidak pernah datang dan tidak tahu dengan adat Toraja;
- Bahwa setahu saksi rumah Drs. A. M. Batara agak berjauhan dengan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi Drs. A. M. Batara merupakan orang dari Kalemang Sangalla;
- Bahwa saksi tidak mendengar, berapa harga yang dibelikan Drs. A. M. Batara kepada Ambe Sauran pada saat berbicara;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi ke lokasi sengketa setelah dijual;
- Bahwa setahu saksi Tongkonan Buburan itu merupakan Tongkonan dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu, kalau pada saat pembelian ada dibuatkan Akta Jual Beli;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan saat sawah tersebut dijual, termasuk dari orang Tongkonan;
- Bahwa setahu saksi pada saat Drs. A. M. Batara atau Papa Yuke meninggal dunia, yang memotong kerbau adalah Para Penggugat atas persetujuan rapat yang diadakan oleh saudara-saudara Drs. A. M. Batara dan sawahnya Drs. A. M. Batara yang dijual untuk dipakai pesta karena anak-anak dan istrinya tidak ada yang hadir pada saat mau dikubur;
- Bahwa saat itu saudara-saudara dari Drs. A. M. Batara mengatakan kalau ada sawahnya Drs. A. M. Batara itu saja, yang dipakai untuk acara penguburannya;
- Bahwa saksi tidak tahu nama istrinya Drs. A. M. Batara;
- Bahwa setahu saksi nama nenek dari Penggugat dan Para Tergugat adalah Ambe' Bunga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Indo' Suba;

Halaman 22 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Ibu dari Penggugat I/Martha Pusparini tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa setahu saksi Ibu dari Daud Batara/Tergugat I bernama Ludia Lebu;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa Drs. A. M. Batara diacarakan;
- Bahwa setahu saksi Drs. A. M. Batara diacarakan di Tongkonan Buburan;
- Bahwa setahu saksi yang mengurus acara Penguburan dari Drs. A. M. Batara adalah saudara-saudaranya dengan keponakannya;
- Bahwa setahu saksi yang dipakai pada saat acara penguburan dari Drs. A. M. Batara adalah sawah To'Dambu yang dijual;
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) petak sawah yang dijual untuk dipakai pesta Drs. A. M. Batara yaitu satu petak di Patadi dan satu petak di To'dambu;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut dibeli oleh Drs. A. M. Batara;
- Bahwa setahu saksi termasuk sawah To'Dambu yang dibeli dari suami saksi;
- Bahwa yang saksi dengar sawah To'Dambu tersebut dibeli oleh Para Penggugat dan sawah Patadik tersebut dibeli oleh Ibu Guru;
- Bahwa setahu saksi setelah Drs. A. M. Batara selesai dikubur, saksi tidak tahu siapa yang menggarap sawah To'Dambu tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) petak sawah dari Ambe Sauran yang dibeli oleh Drs. A. M. Batara yaitu yang pertama sawah To'Dambu, yang kedua sawah Patadik itulah yang dibeli Ibu Guru Empeng dan yang ketiga belum dijual;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut bukan berasal dari Tongkonan Buburan dan kami bukan berasal dari Tongkonan Buburan;
- Bahwa setahu saksi sawah To'Dambu berasal dari Bapaknya Ambe Sauran, dimana sawah To'Dambu berasal dari Tongkonan To'Raruk;

Halaman 23 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi waktu itu Drs. A. M. Batara mau pulang ke Ambon dan Drs. A. M. Batara mengatakan kalau setelah sampai di Ambon baru mengirim uang melalui saudaranya di Jalan Mawas di Makassar dan mengirim surat ke Ambe Sauran untuk mengambil uangnya di Jalan Mawas;
- Bahwa setahu saksi saudara dari Drs. A. M. Batara yang di Jalan Mawas adalah Suka dan Lebu, yang merupakan Ibu dari Penggugat I dan Ibu dari Ibu Guru Empeng;
- Bahwa setahu saksi ada surat yang dikirim kepada Ambe Sauran waktu itu, yang mengatakan kalau uang tunai sudah ada di jalan Mawas dan menyuruh untuk pergi mengambil uang tersebut dan pada saat Ambe Sauran ke sana mau mengambil uang tersebut, itu pertama kalinya dan pada saat ketiga kalinya Ambe Sauran pergi mengambil uang ke Jalan Mawas, Ambe Sauran pulang dan mengeluh katanya dikira mau dibayar satu kali supaya bisa menebus yang kecil-kecilnya, nyatanya dicicil;
- Bahwa setahu saksi yang cicil kepada Ambe Sauran adalah Lebu dan Suka;
- Bahwa setahu saksi Ambe Sauran mengeluh dengan mengatakan "Uuuu mate tongan mo" yang artinya "Aduh kasihan saya ini saya mau pakai tebus sawah yang lain, ini hasil penjualan tunai kepada Drs. A. M. Batara tetapi ternyata dicicil, saya jatuh betulmi gara-gara dicicil oleh Suka dan Lebu";
- Bahwa saksi dan anak saksi tidak ikut, saat suami saksi menerima uang. Saksi hanya mendengar suami saksi mengeluh;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

2. SAKSI MARLINA TANDI BUA' :

- Bahwa setahu saksi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah sawah di To'dambu;
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah sengketa pada bulan Oktober 2022;

Halaman 24 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menggarap sawah To'dambu tersebut selama dibeli oleh Penggugat adalah Marthen Sesa;
- Bahwa setahu saksi pernah Bapak saksi jual sawahnya kepada Papa Yuke pada tahun 1980;
- Bahwa setahu saksi Papa Yuke itu sama dengan Drs. A. M. Batara;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Drs. A. M. Batara pada saat datang mau membeli sawah dari Bapak saksi;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut jadi dibeli oleh Drs. A. M. Batara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pembayarannya waktu itu, tetapi saksi mendengar mereka sudah sepakat harganya dan Drs. A. M. Batara mau kembali ke Ambon dan mengatakan "Kalau saya sudah tiba di Ambon baru saya kirim uangnya di Jalan Mawas melalui Bidan Suka";
- Bahwa setahu saksi kalau sudah ada suratnya, Drs. A. M. Batara datang menyuruh Bapak saksi untuk pergi mengambil uangnya di Jalan Mawas di Martha Suka;
- Bahwa setahu saksi yang ditempati terima uang di Jalan Mawas yaitu Bidan Suka yang merupakan Ibu dari Tergugat I/Daud Batara;
- Bahwa setahu saksi Ibu dari Penggugat I dengan Ibu dari Tergugat I merupakan saudara kandung;
- Bahwa setahu saksi Penggugat I dengan Tergugat I merupakan sepupu satu kali;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau sawah tersebut dijual pada saat Drs. A. M. Batara sudah meninggal dunia dan dijual kepada nenek Ganna;
- Bahwa setahu saksi yang menjual sawah tersebut adalah saudara kandung dari Drs. A. M. Batara, yang sudah sepakat untuk menjual sawah tersebut;

Halaman 25 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sawah yang di To'dambu dibeli oleh Nek Ganna dan sawah yang di Patadik dibeli oleh Mama Putri (Ibu Guru Empeng);
- Bahwa setahu saksi sawah yang disengketakan hanya satu petak yaitu sawah To'dambu;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut dijual kepada Nek Ganna karena Drs. A. M. Batara mau dipesta dan tidak ada anak-anaknya dan istrinya yang datang;
- Bahwa setahu saksi Nek Ganna tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Drs. A. M. Batara meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa saksi melihat sendiri dan mendengar berbicara pada saat Drs. A. M. Batara datang mau membeli sawah kepada Bapak saksi yaitu Ambe Sauran, karena waktu itu saksi sudah berumur 20 tahun;
- Bahwa setahu saksi yang dibicarakan waktu itu adalah Bapak saksi mengatakan "Ada sawah yang akan saya jual" dan pada saat itu mereka tawar menawar. Adapun nama sawah tersebut adalah To'dambu;
- Bahwa setahu saksi waktu itu tidak dibuatkan surat Akta Jual Beli, karena berapa tahun dicicil baru lunas;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1980, Bapak saya mengatakan "Saya dipanggil dari Kantor Lembang, mau pergi tanda tangan bersama Bidan Suka";
- Bahwa adapun yang mau ditanda tangani di Kantor Lembang yaitu surat-surat sawah bahwa sudah lunas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa setahu saksi tawar-menawar antara Drs. A. M. Batara dengan Bapak saksi terjadi pada tahun 1979;
- Bahwa setahu saksi Bapak saksi tidak pernah menjual sawahnya kepada orang lain selain kepada Drs. A. M. Batara;

Halaman 26 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi M. Bunga Batara adalah Kakak kandung Drs. A. M. Batara, itulah Bidan Suka dan itulah yang ditempati Drs. A. M. Batara kirim uang;
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) tempat sawah yang dijual Bapak saksi yaitu sawah Patadik, sawah To'dambu dan sawah Palettek. Dan uangnya dikirim Drs. A. M. Batara lewat M. Bunga Batara di Jalan Mawas;
- Bahwa setahu saksi uang tersebut digunakan untuk membayar sawahnya Bapak saksi;
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) sawah kami yang dibeli oleh Drs. A. M. Batara;
- Bahwa setahu saksi yang ada di surat itu atas nama M. Bunga Batara yang bertanda tangan, karena pada saat Drs. A. M. Batara pulang ke Ambon dia mengatakan "Saya akan mengirim uang melalui M. Bunga Batara di Jalan Mawas";
- Bahwa setahu saksi kalau Drs. A. M. Batara mengirim uang lewat M. Bunga Batara, selanjutnya Drs. A. M. Batara mengirim surat kepada Bapak saksi yaitu Ambe Sauran untuk mengambil uang di jalan Mawas di M. Bunga Batara;
- Bahwa setahu saksi tidak langsung dilunasi saat itu;
- Bahwa setahu saksi Drs. A. M. Batara mengirim surat lagi kepada Bapak saksi dan Bapak saksi pergi mengambil di Jalan Mawas di rumah M. Bunga Batara;
- Bahwa setahu saksi Drs. A. M. Batara dipestakan atau diacarakan pada tahun 2011 di Kalemang Tongkonan Buburan;
- Bahwa setahu saksi pada saat Drs. A. M. Batara diacarakan, tidak ada istrinya maupun anak-anaknya yang datang;
- Bahwa setahu saksi yang acarakan atau yang pestakan Drs. A. M. Batara waktu itu adalah saudaranya dengan Para Penggugat ini;
- Bahwa setahu saksi yang dipakai pesta Drs. A. M. Batara yaitu sawahnya yang dijual yaitu sawah To'dambu dan sawah Patadik;

Halaman 27 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi biasa mendengar kalau ada rapat pada saat Drs. A. M. Batara mau dipesta karena suami saksi masih sepupu dua kali dengan Drs. A. M. Batara dan saksi juga biasa hadir;
- Bahwa saksi ada mendengar kesepakatan bersaudara kalau sawah yang di Suaya untuk Mama Sura dan sawah To'dambu untuk Penggugat dan sawah patadik untuk anaknya Indo'Tara;
- Bahwa setahu saksi sawah yang di To'dambu tersebut dijual Bapak saksi kepada Drs. A. M. Batara;
- Bahwa setahu saksi sawah To'dambu tersebut, bukan dijual kepada Bidan Suka (M. Bunga Batara) tetapi dijual Bapak saksi kepada Drs. A. M. Batara;
- Bawa setahu saksi sawah To'dambu tersebut bukan dari Tongkonan Buburan;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Bapak saksi yang mengatakan kalau katanya dari Kantor Lembang, karena sudah lunas dibayar bersama Martha Bunga;
- Bahwa setahu saksi Martha Bunga, orang tua Tergugat I hanya tempat mengirim uang, tetapi yang membeli sawah tersebut adalah Drs. A. M. Batara;
- Bahwa setahu saksi pada saat Drs. A. M. Batara dipesta dan melalui kesepakatan keluarga kalau yang membeli sawah tersebut adalah Nenek Ganna (Para Penggugat);

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

3. SAKSI MARTHEN SESA :

- Bahwa setahu saksi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah sawah To'dambu yang terletak di Lembang Turunan, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi melihat sawah sengketa tersebut setiap hari;
- Bahwa tempat tinggal saksi berdekatan dengan sawah sengketa tersebut;

Halaman 28 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menggarap sawah sengketa tersebut sekarang adalah Musa karena diserobot dari Pak Patasik;
- Bahwa saksi pernah mau menanam di sawah tersebut, lalu Musa menyuruh orang taburi benih;
- Bahwa adapun yang menyuruh saksi untuk menggarap sawah tersebut adalah Pak Patasik;
- Bahwa saksi mulai menggarap sawah tersebut saat setelah Drs. A. M. Batara/Papa Yuke selesai dipesta, namun saksi tidak tahu tahunnya;
- Bahwa saksi menggarap sawah tersebut lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa selama saksi menggarap lebih dari 10 (sepuluh) tahun tidak ada yang datang keberatan dan tidak ada yang bernama Batara-Batara itu datang keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu, tahun berapa terakhir menggarap sawah tersebut, tetapi sudah 2 (dua) kali panen dirampas oleh Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I menggarap sawah tersebut dengan Tergugat II;
- Bahwa setahu saksi yang punya sawah tersebut adalah Para Penggugat. Saksi mengetahuinya karena pada saat Drs. A. M. Batara mau dipesta dan uang tidak cukup dan melalui kesepakatan Drs. A. M. Batara bersaudara. Dan pada saat itu ditawarkan kepada Tergugat I dan dikatakan tidak punya uang dan Para Penggugat yang membeli;
- Bahwa bagaimana Tergugat I tidak tahu, kalau yang dijual adalah sawah To'dambu, sedangkan Tergugat I yang ditawari terlebih dahulu dan Tergugat I mengatakan tidak ada uangnya;
- Bahwa setahu saksi sawah To'dambu yang dijual;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I menggarap sawah sengketa tersebut karena Tergugat I mengatakan tidak ada uangnya Simon Patasik/Penggugat II, jadi Tergugat I merampas untuk digarap;

Halaman 29 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Penggugat I dengan Tergugat I adalah sepupu satu kali;
- Bahwa setahu saksi Nenek Penggugat I dan Tergugat I adalah Ne'Bunga;
- Bahwa setahu saksi anak dari Ne'Bunga yaitu Papa Eti, Lai Lebu, Bidan Saladin, Mama Rosa, Sambo dan Indo Koto;
- Bahwa saksi hadir pada saat keluarga rapat, ketika Drs. A. M. Batara mau dipesta dan waktu itu saksi panggil Tergugat I karena waktu itu mau pakai uangnya tetapi belum cukup dan Tergugat I mencarikan uang tetapi dia katakan tidak cukup uangnya;
- Bahwa saksi mendengar waktu Drs. A. M. Batara mengatakan kalau Drs. A. M. Batara tiba di Ambon akan mengirim uangnya ke Bidan di Jalan Mawas di Makassar;
- Bahwa pada saat saksi menggarap sawah tersebut, hasilnya saksi bawa ke Tongkonan Buburan dan saksi menelpn Pak Simon Patasik/Penggugat II untuk mengambil gabah tersebut;
- Bahwa sawah yang di Suaya, saksi yang menggarap dan hasilnya saksi bawah ke Lumbung Drs. A. M. Batara;
- Bahwa setahu saksi awalnya, Drs. A. M. Batara hanya dipotongkan 10 (sepuluh) kerbau, tetapi karena Para Penggugat yang pergi mencari kerbau sehingga cukup 12 (dua belas) ekor;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kerbau itu tidak cukup, karena saksi hampir setiap hari bersama-sama Drs. A. M. Batara. Dan istri saksi yang cucikan bajunya Drs. A. M. Batara;
- Bahwa setahu saksi, semua saudaranya Drs. A. M. Batara juga ikut memotong kerbau;
- Bahwa waktu saksi disuruh untuk menggarap, saksi pergi bersama Penggugat II dan di Pematang sawah tersebut ditunjukkan oleh Penggugat II;
- Bahwa mengenai pembagian hasil, saksi bagi hasil dengan Penggugat II;

Halaman 30 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak



- Bahwa setahu saksi sawah tersebut adalah pembelian Drs. A. M. Batara dari Ambe Sauran;

- Bahwa setahu saksi sawah tersebut sudah sawahnya Penggugat II karena sudah ada uangnya dalam sawah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

4. SAKSI HANA BUNGA BATARA:

- Bahwa setahu saksi ada masalah sawah To'dambu diantara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang terletak di Turunan Sangalla;

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dengan A. M. Batara;

- Bahwa saksi pernah melihat tanah sengketa tersebut, cuman sekarang sudah ada rumah bagus di depannya;

- Bahwa selama saksi tahu, sawah tersebut hasilnya dibawa ke Tongkonan Buburan, karena yang punya sawah tersebut adalah kakak saksi A. M. Batara dan kakak saksi mengatakan "Kalau semua hasil sawah saya dibawa ke Tongkonan Buburan dan disimpan di Lumbung";

- Bahwa pada waktu kakak saksi A. M. Batara sakit di Jakarta, saksi yang rawat, karena anaknya tidak mau rawat lagi. Jadi saksi bawa ke rumah saksi dan suatu hari saksi bertanya kepada kakak saksi dan mengatakan ini kehidupan kita tidak tahu, apakah kakak yang duluan meninggal atau saksi dan saksi katakan kalau kakak meninggal apakah mau dikubur di Jakarta atau mau dibawa ke Toraja dan kakak saksi mengatakan, "Saya mau dibawa ke Toraja" dan saksi katakan bagaimana kalau di Toraja pasti dipotongkan kerbau sedangkan tanah dan rumahmu sudah diambil anakmu dan kakak saksi mengatakan "Ada sawah saya enam dan itu jual" dan kami cerita-cerita termasuk ini sawah To'dambu dan sawah Patadik dan sawah-sawah tersebut atas nama kakaknya, "Tetapi itu uang saya kirim untuk bayar sawah dua itu, atas nama Matrha Bunga, itu waktu saya di Ambon";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun nama kakak dari A. M. Batara, atas nama sawah-sawah tersebut yaitu Martha Bunga. Itu bukan Ibu Tergugat I tetapi Tantenya;
- Bahwa setahu saksi A. M. Batara masih sakit, dibawa ke Toraja dan meninggal dunia di Toraja;
- Bahwa pada saat A. M. Batara sakit tinggal di Tongkonan;
- Bahwa saksi tidak ikut, tetapi waktu meninggal ada kakak saksi Thomas Batara yang dikuasakan untuk mengetahui semua yang diperlukan dan saksi ajak mereka rapat, tetapi saksi cek dulu karena kakak ini yang tahu semua di Toraja dan saksi katakan “Apa benar ini A. M. Batara punya sawah di Toraja” dan betul sama seperti yang dikatakan oleh kakak saksi A. M. Batara dan setelah itu kami rapat dan diokekan;
- Bahwa waktu kami rapat Martha Bunga tidak hadir, karena sudah meninggal dunia, tetapi ada anaknya yang hadir yaitu Dokter Susi;
- Bahwa waktu itu semua setuju, malahan ada tanah satu lagi, sawah Patadik yang atas nama Dokter Susi juga dan setuju untuk dijual, tetapi bukan sawah To'dambu;
- Bahwa setahu saksi yang sawah To'dambu tidak jadi dijual karena waktu itu ditawarkan kepada saksi empat puluh juta dan saksi mengatakan tidak ada uang, karena anaknya mau buka apotek dan ditawarkan kepada Tergugat I dan tidak mau;
- Bahwa tanah yang atas nama Martha Bunga waktu itu tidak jadi dijual;
- Bahwa yang Sawah Patadik dibeli oleh Dokter Susi;
- Bahwa adapun tanah tersebut jadi dijual untuk biaya proses pemakaman A. M. Batara karena biaya pemakaman waktu itu tidak cukup, kurang seratus juta lebih dan saksi katakan “Kenapa kita tidak jual, sedangkan masih ada tanahnya yang belum dijual” dan saksi tawarkan kepada Tergugat I empat puluh juta rupiah;
- Bahwa terakhir jadi dijual;
- Bahwa setahu saksi, Martha Bunga tahu pada saat dijual;

Halaman 32 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi semua saudara tahu;
- Bahwa waktu itu kita rapatkan yang masih empat orang adik kakak kandung;
- Bahwa setahu saksi jadi dijual empat puluh juta rupiah pada tahun 2011;
- Bahwa adapun uang tersebut yang dipakai untuk biaya proses pemakaman Almarhum A. M. Batara;
- Bahwa setahu saksi ada tanda tangan kesepakatan bersama bersaudara. Dimana isi kesepakatan tersebut adalah untuk mengganti uang yang lebih dan menutupi biaya kekurangan yang terpakai;
- Bahwa setahu saksi anak-anak dari Martha Bunga tahu itu;
- Bahwa setahu saksi waktu itu, tidak ada sama sekali yang protes termasuk anak-anaknya Martha Bunga tidak protes;
- Bahwa setahu saksi sebelum dijual untuk proses pemakaman A. M. Batara, tanah tersebut bukan Martha Bunga yang garap, begitu juga dengan anak-anaknya tetapi ada orang lain yang garap;
- Bahwa setahu saksi hasilnya dibawa ke Tongkonan Buburan, yang merupakan Tongkonan kami semua keluarga;
- Bahwa setahu saksi hasilnya dibawa ke Tongkonan atas perintah A. M. Batara;
- Bahwa adapun hubungan Penggugat I dengan Martha Bunga adalah Martha Bunga itu Tantenya Penggugat I;
- Bahwa Mama dari Tergugat I bersaudara kandung dengan Martha Bunga. Jadi Tergugat I adalah keponakan dari Martha Bunga;
- Bahwa adapun waktu itu saksi sudah besar dan saksi sudah SMA. Setahu saksi waktu A. M. Batara mau beli, dia datang melihat itu sawah dan bertemu dengan yang punya tanah namanya Ambe Sauran;
- Bahwa setahu saksi A. M. Batara ini bekerja di Ambon sebagai Manajer di Perusahaan Asing kapal ikan;

Halaman 33 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah A. M. Batara cerita kepada saksi untuk cek itu lokasi, sudah cocok bicara sama yang punya tanah dan A. M. Batara mengatakan “Saya mau pulang ke Ambon, nanti kalau saya sudah tiba di sana, saya kirim uangnya kepada Martha Bunga untuk dibayarkan”;
- Bahwa setahu saksi setelah kesepakatan empat bersaudara, ada ditunjukkan kepada Penggugat itu tanah yang dijual;
- Bahwa setahu saksi ada yang menggarap tanah tersebut sekarang, tetapi saksi dengar dilarang oleh keponakan yaitu Tergugat I. Jadi masih kosong sekarang;
- Bahwa setahu saksi waktu menjual tanah tersebut kepada Penggugat, baru ada Akta Jual Beli waktu itu dan baru-baru ada Sertifikatnya;
- Bahwa kami 8 (delapan) orang kakak beradik dan saksi yang paling bungsu;
- Bahwa nama Bapak saksi adalah Set Bunga dan nama Ibu saksi adalah Suba. Adapun nama panggilan Bapak saksi adalah Ambe Bunga dan Ibu saksi adalah Indo' Suba;
- Bahwa adapun nama-nama saudara saksi yang 8 (delapan) orang tersebut adalah : yang pertama Adi Rante sudah meninggal, yang kedua Sambo Bunga sudah meninggal, yang ketiga Martha Bunga sama dengan Martha Suka sudah meninggal, yang keempat Ludia Lebu sudah meninggal, yang kelima Maria Bunga masih hidup, yang keenam Thomas Sampe Batara sudah meninggal, yang ketujuh A. M. Batara sudah meninggal dan yang ke delapan Saksi;
- Bahwa A. M. Batara selalu cerita tentang sawah To'dambu pada saat A. M. Batara sakit dan saksi rawat;
- Bahwa sawah To'dambu dibeli A. M. Batara dari Ambe Sauran, yang A. M. Batara ceritakan kepada saksi pada saat awal sakit;
- Bahwa Kakak saksi ceritakan kepada saksi, kalau Ambe Sauran ini yang ditempati beli itu sawah To'dambu;
- Bahwa waktu itu Almarhum mengatakan “Saya sudah melihat lokasi dan sudah ok dan saya pulang ke Ambon dulu dan setelah saya

Halaman 34 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di Ambon, saya kirim uang melalui Martha Bunga, malahan Ambe Sauran ini marah-marah karena dicicil diberikan ini harga sawahnya”;

- Bahwa setahu saksi ada Surat Akta Jual Belinya;
- Bahwa setahu saksi karena waktu itu kakak saksi A. M. Batara di Ambon, jadi melalui kakak saksi Martha Bunga. Jadi pakai nama Martha Bunga, tetapi dia hanya perantara;
- Bahwa setahu saksi karena kakak saksi A. M. Batara tinggal Ambon dan Martha Bunga ini dianggap sebagai orang tua kami dan segala sesuatu yang dibeli dipercayakan kepada Martha Bunga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta Jual Belinya;
- Bahwa M. Bunga Batara itu yang disebut Martha Bunga Batara;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Martha Bunga Batara adalah sebagai Bidan Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa Martha Bunga Batara meninggal dunia, tetapi Martha Bunga Batara lebih duluan meninggal dunia dari pada A. M. Batara;
- Bahwa Martha Bunga Batara ini yang ada di Akta Jual Beli, karena waktu itu Martha Bunga Batara yang dipercayakan oleh A. M. Batara untuk mengurus. Dan yang mengirim uang adalah A. M. Batara;
- Bahwa pada saat A. M. Batara menceritakan kepada saksi ada juga orang lain bukan hanya kepada saksi. Ada juga kakak saksi yang baru meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, sejak saksi dari SMA tidak pernah Martha Bunga Batara tahu kampung. Martha Bunga Batara ini tinggal di Makassar;
- Bahwa setahu saksi Martha Bunga Batara ini, tidak pernah tinggal di lokasi sengketa;
- Bahwa setahu saksi ada 5 (lima) orang anak dari Martha Bunga Batara yaitu yang pertama Dokter Oni, yang kedua Yesi, yang ketiga Susi, yang keempat Debi dan yang kelima Selfiana;

Halaman 35 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika A. M. Batara mau dipesta, saksi sebagai Bendahara;
- Bahwa sebelumnya saksi menawarkan kepada ketua panitia dan panitia mengatakan kalau segini uang tidak cukup dan dia katakan pakai saja uangnya dulu;
- Bahwa setelah selesai laporan dan kekurangan seratus juta dan kami ada empat orang bersaudara yang masih hidup rapat dan mengatakan bagaimana ini uang yang seratus juta lebih dan kami empat orang sepakat dan kami katakan masih ada sawah To'dambu yang tidak jadi dibeli orang. Adapun ke empat orang bersaudara yang hadir saat itu adalah Thomas Batara, Sambo Bunga, Maria dan saksi;
- Bahwa setahu saksi keempat orang tersebut bertanda tangan semua dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi bendahara waktu itu, betul terima uang dari Penggugat;
- Bahwa adapun yang Penggugat serahkan dilaporannya adalah seratus juta;
- Bahwa setahu saksi nilai sawah To'dambu yang dibicarakan keluarga ketika itu hanya empat puluh juta rupiah;
- Bahwa setahu saksi uang tersebut ada juga digunakan untuk perbaikan rumah, karena kayunya rusak, ada juga untuk buat jalan ke rumah dan keperluan lainnya di Tongkonan;
- Bahwa setahu saksi waktu itu Ibu Ludia sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Daud Batara/Tergugat I untuk rapat yang pertama di rumah saksi tidak hadir, untuk rapat yang kedua isterinya yang hadir dan rapat yang ketiga di Toraja tidak hadir;
- Bahwa setahu saksi tidak ada anak-anak dari Martha Bunga Batara yang keberatan, setelah laporan keuangan dibuat dalam bentuk laporan;
- Bahwa setahu saksi sawah To'dambu bukan warisan dari Buburan, itu adalah tanahnya Ambe Sauran;

Halaman 36 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi saat rapat di Jakarta, 3 (tiga) sawah tersebut disepakati untuk dijual dan saksi ikut setuju kalau sawah tersebut dijual kepada Penggugat;
- Bahwa benar saksi ikut bertanda tangan;
- Bahwa setahu saksi setelah proses pemakaman A. M. Batara, tidak ada uang sisa, malahan kita kekurangan 100 juta lebih. Tidak mungkin kita mau jual tanah, kalau ada saldo di Bendahara;
- Bahwa pada tahun 1980, saksi di Jakarta;
- Bahwa setahu saksi ada dana talangan 80 juta dari Penggugat;
- Bahwa adapun yang saksi terima adalah 180 juta dan ditambah dana talangan dari Penggugat 100 juta;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebanyak 360 juta, yang saksi terima uang sebanyak 280 juta rupiah;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

5. SAKSI ADOLFINA LIKULABI PANGINAN :

- Bahwa setahu saksi ada masalah sawah To'dambu antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa 2 (dua) minggu lalu, saksi masih melihat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi menikah dengan Thomas S. Batara yang bersaudara dengan orang tuanya para pihak;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut adalah milik Papa Yuke atau A. M. Batara. Saksi tahu hal tersebut dari suami saksi;
- Bahwa adapun suami saksi yang bernama Thomas S. Batara, yang dituakan dalam keluarga dan diberi kepercayaan oleh Papa Yuke atau A. M. Batara;
- Bahwa suami saksi adalah kakak kandung dari A. M. Batara;
- Bahwa setahu saksi A. M. Batara meninggal dunia pada tahun 2011;

Halaman 37 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi A. M. Batara mempunyai 8 (delapan) orang bersaudara masing-masing bernama: yang pertama Rante Batara, yang kedua Sambo Batara, yang ketiga Thomas Batara, yang keempat Martha Suka, yang kelima Maria, yang keenam Ludia, yang ketujuh Suami saksi dan yang kedelapan Hana. Dan yang masih hidup ada 2 (dua) orang yaitu Maria dan Hana;
- Bahwa setahu saksi Papa Yuke atau A. M. Batara membeli tanah tersebut dari Ambe Sauran;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut ada dijual kepada Pak Simon Patasik (Penggugat II) dikarenakan butuh uang pada saat pemakaman Almarhum A. M. Batara;
- Bahwa adapun suami saksi dengan 4 (empat) orang saudara dari A. M. Batara sepakat untuk menjual untuk menutupi biaya pemakaman;
- Bahwa setahu saksi saat menjual tidak ada yang keberatan;
- Bahwa adapun yang saksi ceritakan tersebut, saksi tahu sendiri karena suami saksi bersaudara dengan A. M. Batara;
- Bahwa setahu saksi nama orang tua Tergugat I adalah Ludia;
- Bahwa setahu saksi dulu Ne' Desto yang menanam sawah tersebut, tetapi Tergugat I datang merampas, jadi itu sawah terbengkalai;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut tidak digarap dan tidak ditanami dan sekarang kosong;
- Bahwa setahu saksi masih ada lagi tanah lainnya dari A. M. Batara yaitu di Swaya daerah Sangalla;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut dijual kepada Penggugat sebesar seratus juta. Saksi mengetahui hal tersebut karena kalau ada rapat saksi selalu hadir mendampingi suami saksi;
- Bahwa setahu saksi yang terima uang tersebut adalah saudaranya yaitu Hana sebagai Bendahara, dimana yang mengangkat Hana sebagai Bendahara adalah keluarga;

Halaman 38 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada laporannya pertanggungjawabannya sebagai Bendahara;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan hasil kerjanya sebagai Bendahara;
- Bahwa setahu saksi masih banyak hutang setelah selesai pemakaman dari Almarhum A. M. Batara;
- Bahwa setahu saksi hutang tersebut sudah lunas. Adapun cara melunasi hutang tersebut dengan menjual tanah kepada Penggugat II;
- Bahwa setahu saksi tidak ada dana yang sisa dan dana waktu itu pas-pas;
- Bahwa setahu saksi Martha Bunga sudah meninggal dunia waktu itu;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak dari Martha Bunga yaitu: Dokter Oli ada di Makassar, Dokter Susi ada di Jakarta, Desi ada di Manado dan Silfana ada di Toraja;
- Bahwa setahu saksi waktu tanah itu dijual tidak ada yang keberatan;
- Bahwa suami saksi meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2020. Adapun peran suami saksi waktu acara pemakaman A. M. Batara adalah sebagai yang dituakan, sebagai pengganti orang tua dan sebagai penasihat;
- Bahwa suami saksi pernah bercerita semasa hidupnya tentang asal usul tanah sengketa tersebut, dimana suami saksi bercerita "Kalau adik saya A. M. Batara meninggal, kita jualkan saja hartanya untuk dipakai pesta pemakamannya" dan pada saat itu kami rapat di Makassar;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan A. M. Batara semasa hidupnya di Makassar;
- Bahwa A. M. Batara masih sempat bercerita kepada saksi tentang tanah-tanahnya yang ada di Toraja yaitu tanah yang di To'dambu dan di Suaya;

Halaman 39 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang dikatakan A. M. Batara waktu itu tentang sawah di To'dambu yaitu "Kalau sawah saya di To'dambu diberikan kepada Ne' Desto untuk digarap dan ditanami padi";
- Bahwa setahu saksi Nek Desto ini namanya Marten Sesa;
- Bahwa setahu saksi ada hubungan keluarga antara Nek Desto dengan A. M. Batara;
- Bahwa sempat A. M. Batara cerita, kalau sawah To'dambu tersebut, dia beli dari Ambe Sauran;
- Bahwa setahu saksi dalam melakukan jual beli dengan Ambe Sauran tersebut, A. M. Batara percayakan kepada kakaknya yaitu Martha Suka atau dipanggil Mama Oli;
- Bahwa Mama Oli adalah sama dengan Martha Bunga;
- Bahwa setahu saksi bukan A. M. Batara yang langsung membeli, karena waktu itu A. M. Batara jauh di Ambon, sedangkan Martha Bunga di Makassar;
- Bahwa Martha Bunga adalah sama dengan Martha Suka;
- Bahwa setahu saksi A. M. Batara dipesta pada tahun 2011;
- Bahwa saksi ikut pertemuan di Makassar. Kalau pertemuan di Jakarta saksi tidak ikut. Kalau pertemuan di kampung saksi ikut;
- Bahwa setahu saksi yang ikut saudara kandung dari A. M. Batara yaitu Suami saksi bernama Thomas Batara, Sambo dan keluarga;
- Bahwa pada saat rapat di rumah saksi, ada anak dari Martha Suka yang hadir;
- Bahwa adapun yang dibicarakan waktu itu mengenai biaya-biaya yang diperlukan dengan sawahnya yang bisa dijual;
- Bahwa setahu saksi ada rapat di rumah Tergugat I yang membicarakan tentang biaya-biaya yang diperlukan dengan sawah yang bisa dijual;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I tidak keberatan waktu dikatakan sawah To'dambu akan dijual kepada Tergugat I dan tanah di Patadik

Halaman 40 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dijual kepada anak dari Martha Bunga sedangkan Akta Jual Beli atas nama Martha Bunga;

- Bahwa setahu saksi-surat surat dokumen milik A. M. Batara disimpan di rumah Mama Oli di Makassar;
- Bahwa adapun yang saksi dengar waktu itu apakah kerbau sudah cukup dan biaya-biaya sudah cukup yaitu itu belum cukup dan masih banyak keperluan dan kerbau hanya sepuluh ekor dan kita adakan rapat kembali supaya mencukupkan ini, karena banyak kebutuhan yang ini belum ada dan yang itu belum ada. Makanya ini dalam Bahasa Toraja Torampe pergi membeli kerbau yaitu Simon Patasik (Penggugat II) dan anak menantu saksi yaitu Papa Rara yang pergi bayar itu kerbau;
- Bahwa karena kerbau masih kurang dan biaya-biaya yang lain kurang, sehingga kita menjual hartanya untuk menutupi kekurangan seratus juta dan ditawarkan kepada Tergugat I dan dia katakan tidak ada uang dan diserahkan kepada Penggugat untuk menutupi kekurangan tersebut;
- Bahwa setahu saksi sawah di Suaya yang dijual kepada anak menantu saksi, uangnya yang delapan puluh juta disetor kepada Bendahara;
- Bahwa setahu saksi sawah Patadik dijual kepada anaknya Martha Bunga;
- Bahwa saksi hadir pada saat rapat di rumah Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi anggaran pemakaman seratus delapan puluh juta tetapi tidak cukup. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi selalu mendampingi suami saksi;
- Bahwa setahu saksi ada informasi dari Bendahara dan kita semua rapat karena dana belum cukup. Jadi kita harus ke Pak Simon Patasik (Penggugat II);
- Bahwa setahu saksi tidak ada saldo lima puluh juta dan saksi hadir waktu itu. Bagaimana mau diambil sedangkan dana tidak cukup, makanya waktu kita rapat, Ne' Desto pergi panggil Tergugat I, tetapi



tidak mau datang dan Tergugat I katakan saksi sementara membangun;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

6. SAKSI YOHANIS SALOSSO MANGALLA' :

- Bahwa setahu saksi ada masalah sawah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi pernah melihat sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang kuasai tanah sengketa sekarang setelah acara pemakaman Almarhum A. M. Batara adalah Ir. Simon Patasik (Penggugat II) bersama istrinya;
- Bahwa yang saksi dengar sejak saksi berada di Kalemang, sejak tahun 1990 semua keluarga mengatakan baik yang di Buburan kalau yang membeli adalah A. M. Batara;
- Bahwa yang saksi dengar dari keluarga, kalau orang dari Rante yang menjual tanah tersebut, tetapi saksi tidak tahu Namanya, tetapi yang beli waktu itu A. M. Batara pada masa jayanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau tanah tersebut dijual lagi oleh A. M. Batara kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi keluarganya juga tidak pernah menjual tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi prosesi pemakaman A. M. Batara pada tahun 2011;
- Bahwa saksi termasuk dalam Panitia yaitu saksi sebagai Wakil Sekretaris atau Sekretaris II;
- Bahwa saksi selalu ikut dalam panitia di kampung kalau ada kegiatan dan saksi biasanya Sekretaris atau Wakil Sekretaris selalu dihadirkan baik terpilih sebagai panitia, yang dihadirkan oleh keluarga baik masyarakat kampung atau pihak Gereja, baik itu rambu solo' atau rambu tuka', serangkaian acara secara khusus membicarakan acara pemakaman Almarhum A. M. Batara;

Halaman 42 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak



- Bahwa saksi pernah dengar pada acara terakhir rumpun keluarga karena kami masih Panitia kerja khususnya panitia inti harus hadir di situ. Bahwa dalam rangkaian acara pemakaman Almarhum A. M. Batara masih ada kekurangan biaya, sehingga keluarga sepakat waktu itu dan saudara kandung A. M. Batara masih sehat dan kuat yaitu Pak Sambo, Almarhum Thomas R. Batara dan ada saudaranya dari Jakarta dengan beberapa sepupu dan keponakannya hadir. Bahwa untuk harga diri dan ada hartanya Almarhum ini dan bukan ke siapa-siapa kita semua yang harus bicarakan;
- Bahwa setahu saksi ada yang dipindahtangankan dan berupa sawah. Adapun yang sempat saksi dengar pada rapat terakhir sawah di Suaya, di To'dambu dan di Patadik. Ada 3 (tiga) yang dijual;
- Bahwa setahu saksi yang dijual kepada Penggugat adalah sawah di To'dambu, yang jadi objek sengketa;
- Bahwa adapun nilai dijual, kalau tidak salah waktu itu, karena itu ranah keluarga, yang di Suaya ditaksir delapan kerbau, satu ekor kerbau dinilai menurut keluarga sepuluh juta dan di To'dambu empat ekor kerbau dan nilai harga kerbaunya sama sepuluh juta. Dan yang di Patadik dinilai tiga ekor kerbau dan ditaksir juga sepuluh juta, semuanya sama. Jadi delapan puluh juta yang di Suaya dan empat puluh juta yang di To'dambu dan tiga puluh juta yang di Patadik;
- Bahwa terakhir yang saksi tahu, sebenarnya bukan kepada Penggugat ini yang ditawarkan, waktu itu kepada Daud Batara/Tergugat I tetapi informasi waktu itu kalau Daud Batara tidak punya uang alasannya lagi membangun di Makassar dan ini dana tidak bisa ditunda lagi, yang biaya masih kekurangan sehingga keluarga sepakat kalau ini harga diri, yang sebenarnya hanya empat ekor kerbau yang nilainya empat puluh juta, sementara kekurangan masih seratus juta lebih, karena rasa kekeluargaannya tidak perlu berhitung lagi dan minta lagi yang lain;
- Bahwa setahu saksi yang hadir waktu itu adalah Sambo, Thomas Batara, Atto dari Masamba dan saudara kandungnya yang dari Jakarta, kalau di kampung dipanggil Mama Rosa Mama Rini, tidak tahu nama aslinya;

Halaman 43 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak



- Bahwa setahu saksi Mama Rosa ini masuk dalam panitia, dengan posisi sebagai Bendahara;
- Bahwa saksi belum sempat melihat Ibu kandung Tergugat I, kalau Bapak kandung Tergugat I saksi sudah pernah melihat;
- Bahwa adapun isteri saksi ada hubungan sepupu dengan Penggugat I dan Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Martha Bunga, karena anaknya bertetangga dengan saksi dan saksi hanya kenal muka karena Martha Bunga tinggal di Makassar;
- Bahwa anak Martha Bunga yang saksi dengan ada 5 (lima), tetapi satu yang saksi kenal karena bertetangga dengan saksi yang bernama Silfana Rinjar;
- Bahwa setahu saksi Silfana hadir, kalau ada pertemuan di Buburan karena tinggal di Buburan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tanggapan dan keberatan dari Silfana dengan adanya kesepakatan terhadap sawah To'dambu, justru tanah yang di Patadik ke beliau;
- Bahwa saksi sudah pernah ke sawah To'dambu karena dekat dari rumah;
- Bahwa setahu saksi setelah selesai pemakaman Almarhum A. M. Batara, Penggugat yang menguasai sawah To'dambu tersebut, tetapi saksi dengar dari penggarap katanya sementara digarap, terus tiba-tiba datang massanya Tergugat I merampas;
- Bahwa setahu saksi dari awal kegiatan sudah ada pencatatan dari keluarga, jadi tinggal dirampungkan. Makanya selesai tepat waktu dan laporan itu tidak direkayasa;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

7. AHLI SISMAI ELIATA TULUNGALLO :

- Bahwa ahli paham tentang hukum yang ada di Tana Toraja dan sering ahli melaksanakan pada acara rambu tuka' dan rambu solo';

Halaman 44 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak



- Bahwa ahli juga paham tentang hal-hal yang dimusyawarahkan dalam suatu acara baik rambu tuka' maupun Rambu solo';
- Bahwa sepengetahuan ahli, tentang rambu solo', rambu itu asap yang turun berarti kita menyalakan atau mendatangkan hewan sebagai persembahan kepada si mati, kemudian rambu tuka' itu asap yang naik berarti kehidupan, itu sangat bertentangan karena di Toraja. Kebudayaan Toraja semua berpasangan, namun banyak kali bertentangan seperti hidup dan mati. Siapa lahir pasti mati, itulah pasangan dan seluruh orang Toraja siapapun dia berupaya agar arwah si mati itu hidup tentram dan damai. Dan kalau dia sudah dekat dengan Tuhannya masuk surga, dia boleh memberikan berkat kepada Tongkonannya dan warga manusia, lolotau dan kepada Binatang dan tumbuh-tumbuhan dan binatang ternaknya. Itu sebabnya seorang orang Toraja itu berupaya menguburkan atau mengacarakan Almarhum atau Almarhumah di Tongkonannya, supaya hidup damai dan tenteram dan ada yang namanya pusaka yang tidak bisa dijual yaitu misalnya keris, manik-manik, tombak, parang, lola dan mawa'. Itu barang milik pusaka turun-temurun dan kalau dibeli harus jelas siapa yang menjual, siapa yang membeli dan tanah itu dari mana karena kalau biasanya dalam Tongkonan dan Tongkonan punya yang dibeli, itu dikembalikan ke Tongkonan tetapi kalau dibeli dari Tongkonan lain itu milik pribadi si pembeli dan bukan milik Tongkonan;
- Bahwa sepengetahuan ahli jika yang meninggal dunia membeli tanah sedangkan anak-anak dan istrinya tidak tinggal di sini dan saudara kandung dan keluarga yang terkait berembuk untuk sepakat menjual tanah yang meninggal, maka tanah tersebut boleh dijual. Dalam bahasa Toraja Naola kada Turu' artinya ada kata kesepakatan berapa bersaudara atau orang tuanya kalau masih hidup. Ini yang meninggal duduk bersama dan membahas, kemudian musyawarah dan bergantian mengeluarkan pendapat tentang sawah atau kebun atau kerbau dan baru boleh dilakukan;
- Bahwa sepengetahuan ahli, bila dananya kurang dan untuk bisa menutupi sehingga upacara prosesi pemakaman tersebut layak, supaya pihak keluarga tidak merasa malu dan keluarga sepakat, maka tanah dari Almarhum dapat dijual, malah itu yang harus dilakukan, harus dibicarakan baik-baik itu milik Almarhum,

Halaman 45 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak



karena dia yang capek cari dan apakah itu uang dari Tongkonan dia pakai atau hasilnya sendiri dan kalau hasilnya sendiri itu otomatis barangnya sendiri dan memang harus dibahas dan itu boleh menurut kebudayaan Toraja;

- Bahwa jika ada yang tidak setuju, sepengetahuan ahli sangat boleh karena itu milik pribadinya yang meninggal dan mau dipakai pesta pemakamannya;

- Bahwa sepengetahuan ahli, jika tidak ada biaya, sedangkan yang meninggal dunia punya harta dan ada yang tidak setuju atau bertentangan, maka boleh menjual harta yang meninggal tersebut, dari pada mengambil barang dari Tongkonan. Lebih baik mengambil punya Almarhum sendiri;

- Bahwa sepengetahuan ahli kalau yang meninggal dunia atau Almarhum atau Almarhumah tadi sudah dijualkan dia punya sawah, tanah atau kerbau atau babi. Dan sudah dimasukkan ke liang lahat atau dikubur, tidak boleh lagi dibahas kedua kali, itu dia punya harta benda, karena kapan ada orang lakukan itu, namanya dalam bahasa Toraja Ma'pemate yang artinya nanti kenapa waktu hidup kalau ada keinginanmu terhadap barangnya si mati, kenapako tidak datang mengatakan itu bukan kau punya, kenapa pada saat meninggal orangnya baru rebut, itu namanya Ma'pemate dan itu tabu atau pamali;

- Bahwa sepengetahuan ahli, kalau kita melanggar ajaran leluhur disebut pemali, karena pemali itu berbentuk sifatnya larangan atau nasihat, sebelum kita jatuh ke dalam dosa. Orang yang suka melanggar pemali, itu orang sial, orang yang tidak keberkatan dan bisa dibuktikan dan itu sudah banyak terjadi sekarang;

- Bahwa sepengetahuan ahli, Tongkonan itu adalah rumah pusaka, Tongkonan itu memiliki kelebihan-kelebihan dibanding rumah lain dan Tongkonan itu tempat duduk untuk membicarakan kebaikan dan tempat untuk menyelesaikan segala macam perkara. Itu fungsi utama Tongkonan;

- Bahwa adapun sikampana Tongkonan, ahli mulai dari rumah yaitu Pareanan Banua disimpan di ruangan yang namanya sumbung

Halaman 46 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Kris emas, ada tombak dan ada beberapa perhiasan-perhiasan kalau mau buat upacara Rambutuka Rambusolo;

- Bahwa selain perhiasan ada juga kerbaunya, ada babinya, ada sawahnya, ada tempat pelepasan kerbaunya, ada hutan kecilnya dan ada liangnya;

- Bahwa yang ahli sampaikan tersebut merupakan milik Tongkonan;

- Bahwa sepengetahuan ahli, Tongkonan memiliki anak cucu ke bawah;

- Bahwa sepengetahuan ahli kalau misalnya anak cucunya secara pribadi membeli tanah di luar sana, Itu merupakan milik pribadinya, karena uang pribadinya yang dia pakai untuk membeli dan bukan milik Tongkonan. Kecuali dia jual barang Tongkonan, baru dia pakai beli berarti bisa dimiliki oleh warga Tongkonan pula. Tetapi kalau gajinya atau uang pribadinya, ya itu milik pribadinya sendiri. Kita malu juga kalau kita mau mengaku dan tidak ada uang kita di dalam;

- Bahwa sepengetahuan ahli, jika ada orang meninggal dialuk rapasan dan lain-lain, panitianya dari warga Tongkonan, keturunan Tongkonan dan yang dihadirkan dalam kepanitiaan itu dari pihak Ibunya. Baik itu laki-laki ataupun perempuan dan dari pihak Bapaknya itu yang dihadirkan sebagai panitia;

- Bahwa sepengetahuan ahli salah satu orang disebut dalam bahasa Toraja Na rinding tu sirina tau (menutupi harga diri orang) biasanya hasil dari dia punya pangrinding. Biasa diberikan sesuatu dan yang dia peroleh itu adalah pangrinding na artinya hasil dari perbuatannya yang dahsyat, mengangkat harga diri Tongkonan kembali dan menutupi kekurangan dan harga diri keluarga;

- Bahwa sepengetahuan ahli Ma'rinding itu tidak sembarang, diupayakan orang di dalam keluarga Tongkonan sendiri, karena itu memalukan, karena yang dirindingi itu harga diri jangan sampai orang melihat. Jadi kita usahakan orang di dalam. Misalnya ada anaknya orang dalam Tongkonan menikah dengan seseorang dan orang itu bisa Ma'rinding dan sudah ada anaknya dan mengangkat harga diri istrinya itu;

Halaman 47 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan ahli To'rampe itu bisa Ma'rinding;
- Bahwa sepengetahuan ahli dalam pesta rambu solo', pengeluarannya banyak seperti dekorasi disewa dan rokok, itu mahal. Kemudian ballo dan lain-lain dan masih banyak lagi. Yang susah itu mendatangkan orang-orang banyak;
- Bahwa sepengetahuan ahli, Ma'pemate artinya kenapa waktu masih hidup ada yang kau inginkan, kenapa tidak tanya sama dia. Kenapa setelah meninggal baru bikin masalah;
- Bahwa sepengetahuan ahli orang Toraja paling pantang, yang dalam bahasa Toraja "Tangdipaolai salunna" yaitu pergi bukan sungainya karena sungai itu ada dua, seluruh isi di dalam sungai ini ikan atau batu. Dan isi batu dan ikan masing-masing kita punya sungai dan namanya juga sungai berbeda dan tidak boleh digabung sungai di situ dengan sungai di sini. Itu tabu atau pamali;
- Bahwa sepengetahuan ahli, jika ada seluruh harta benda si mati, kalau dia punya pencaharian sendiri dan siapa yang mendanai mayat waktu meninggal, dialah yang mengambil asalkan ada musyawarah dari Ayahnya dan dari pihak Ibunya atau saudaranya. Itu boleh karena suku Toraja lebih percaya dengan mulut yang mengatakan kalau kerbau talinya yang dipegang, tetapi kalau manusia mulutnya yang dipegang dan kalau orang Toraja kakak perempuan dia sebagai pengganti Ibunya (sonda indo'ta). Ibu itu lebih dipercaya dibanding dengan laki laki karena orang Toraja mengatakan bagaikan anjing tinggi rendah diinjak, miring dan datar diinjak. Itulah orang Toraja lebih dominan lebih percaya Ibunya, mengenai harta benda;
- Bahwa sepengetahuan ahli dulunya transaksi dimulai dari gadai menggadai dan belum ada sertifikat. Dan begitu barang boleh digadai dan kalau ada rambu solo', kemudian tidak mampu untuk menebus lagi ya sekalian lunas dan ditanami dengan pohon cendana dipinggirnya atau kalau tidak ada pohon cendana biasanya ditanami batu tinggi, tetapi yang menanam itu adalah To barak atau To parenge. Lalu dipotongkan ayam dan dipersaksikan kepada orang-orang dan itu paling dijunjung tinggi yang namanya pertalian darah dan orang Toraja tidak biasa bertindak sendiri-sendiri harus duduk bersama;

Halaman 48 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak



- Bahwa sepengetahuan ahli boleh saja Torampe (menantu) membeli sesuatu untuk istri dan anaknya dan yang disebut Torampe yaitu Rampe itu berarti sebelah dan Torampe dalam satu Tongkonan, satu pengumuman bahwa orang yang beristeri di situ dan tidak ada hubungan darah di dalam Tongkonan, dimana dia datang beristeri tetapi kalau dia ada titisan darah di dalam Tongkonan itu, laki-laki atau perempuan itu bukan Torampe orang yang kembali ke atas rumahnya;
- Bahwa tabu atau pamali bagi orang Toraja untuk berbisnis dalam acara rambu solo’;
- Bahwa sepengetahuan ahli, aluk itu pemimpin agama dan adat, itu Puang atau pemimpin adat tertinggi tidak pernah diperintah tetapi selalu memerintah dan selalu mengatur kalau kaum pekerja orang yang memikul babi. Kaum bumi tidak pernah memerintah tetapi diperintah terus dan kalau adat lain kampung lain adatnya, tetapi bahu-membahu;

Atas keterangan ahli tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya kecuali bukti bertanda T.I.1 tanpa asli sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Jual Beli Nomor: 12/PPAT/RS/8/1980, diberi tanda (T.I.1);
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00010/Bulian Massa Bu Tahun 2022, diberi tanda (T.I.2);
3. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 20 Mei 2022, diberi tanda (T.I.3);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat I juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI FRANS ALLORERUNG:

- Bahwa jabatan saksi di kantor Kecamatan Sangalla adalah sebagai Sekretaris Camat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum setahun menjabat sebagai Sekretaris Camat di Sangalla;
- Bahwa yang saksi tahu dari Tergugat, kalau antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah sawah yang namanya To'dambu yang terletak di Kampung Bau, Lembang Bulian Massabu, Kecamatan Sangalla;
- Bahwa saksi sejak kecil biasa main di sawah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi terakhir melihat sawah sengketa empat hari yang lalu waktu pergi melihat air;
- Bahwa setahu saksi batas-batas sawah sengketa tersebut adalah:
 - Sebelah Utara tanahnya Pong Rante;
 - Sebelah Timur tanahnya M.Sambo Linggi;
 - Sebelah Selatan saksi lupa namanya; dan
 - Sebelah Barat tanahnya Hamsah;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut kosong, tidak ada yang ditanami padi;
- Bahwa setahu saksi ada yang bernama Simon Tandiayu (Tergugat II), tetapi saksi tidak tahu apakah dia yang menguasai sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut saat ini ini kosong, tidak ada yang menggarap;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang sejarah tanah tersebut. Saksi datang sebagai saksi di sini karena dulu Bapak saksi selaku Kepala Desa dan Paman saksi sebagai Kepala Kampung yang bertanda tangan di Akta Jual Belinya;
- Bahwa saksi pernah melihat foto copy Aktanya dan membacanya;
- Bahwa adapun isi akta tersebut adalah adanya transaksi antara M. Bunga Batara dengan M. Sauran dan disaksikan oleh Paman saksi;
- Bahwa setahu saksi penjual tersebut bernama M. Sauran, yang telah meninggal dunia 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa adapun nama Bapak saksi adalah S. Jamal Allorerung;
- Bahwa yang saksi dengar dari Bapak saksi, kalau sawah tersebut sudah ada Akta Jual Belinya;
- Bahwa saksi pernah dengar yang namanya A. M. Batara, yang katanya tinggal di jalan Mawas di Makassar;
- Bahwa katanya A. M. Batara ini orang di Kalemang Sangalla;
- Bahwa setahu saksi, A. M. Batara ada kaitannya dengan Tergugat karena Mamanya Tergugat bersaudara dengan A. M. Batara;

Halaman 50 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat Pak Palin saat sakit. Saksi melihat duduk-duduk dan saksi menanyakan itu siapa dan dikatakan itu Pak Palin;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat itu keponakan dari Pak Palin dan kalau Penggugat saksi tidak tahu kaitannya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat II di tanah sengketa, tetapi kapasitasnya hanya sebagai Penggarap waktu itu, karena dia hanya cerita-cerita;
- Bahwa katanya yang menyuruh menggarap sawah di situ adalah Om Tato, itu sama dengan Daud Batara (Tergugat I) yang menyuruh Tergugat II untuk menggarap;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama M. Bunga Batara;
- Bahwa Bapak saksi menceritakan sawah Ambe Sauran itu dibeli orang di jalan Mawas, karena biasa kita iseng-iseng bertanya sawah To'dambu tersebut;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut dibeli tahun 1993;
- Bahwa saksi kenal Pak Palin saat Pak Palin sakit di Tongkonan Buburan;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

2. SAKSI DEBBIE BATARI RINTJAP :

- Bahwa setahu saksi ada masalah penyerobotan sawah di To'dambu antara Para Tergugat dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sawah tersebut, karena itu tanah Ibu saksi yang diwariskan kepada kami lima bersaudara;
- Bahwa adapun nama Ibu saksi adalah Martha Bunga Batara;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut, kalau tidak salah dulu menurut Akta Jual Beli dibeli dari A. Sauran;
- Bahwa pada saat proses jual beli tersebut saksi waktu itu baru berumur 8 (delapan) tahun dan baru kelas 2 (dua) SD;
- Bahwa saksi kenal dengan A. M. Batara yang merupakan Paman saksi, yang biasa kami panggil "Om Palin";
- Bahwa setahu saksi Akta Jual Beli tersebut dibuat tahun 1980, seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa adapun Ibu saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil, sebagai Kepala Bidan di Rumah Sakit Tentara di Makassar dan Bapak saksi merupakan seorang perwira tentara di Makassar;
- Bahwa saksi tahu tentang proses pemakaman dari A. M. Batara;
- Bahwa setahu saksi A. M. Batara meninggal dunia di Toraja pada tahun 2011 dan dimakamkan di Toraja tahun 2012;
- Bahwa saat A. M. Batara dimakamkan, saksi tidak masuk dalam panitia tetapi kakak saksi yang bernama Jen Meri, yang masuk dalam Panitia;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada kesepakatan panitia tentang sesuatu yang dijual dalam rangka pembiayaan pemakaman;
- Bahwa ada kesepakatan waktu itu tentang ada sawah dengan tanah dan sawah yang dijual itu, saksi dengarnya tanah Suaya dan sawah Patadi dan tanah di Bolu dan ada sawah To'dambu, tetapi dibatalkan karena tanah itu bukan masuk tanah A. M. Batara. Itu tanah Pusaka, itu yang saksi dengar, karena saksi bukan panitia;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dijual waktu itu ada 3 (tiga), untuk membiayai proses pemakaman A. M. Batara;
- Bahwa adapun yang saksi dengar, karena Penggugat sebagai Ketua Panitia, dia bilang seratus delapan puluh juta, itu cukup dan kakak saksi bertanya, apa itu cukup dan dijawab cukup dan tidak ada lagi kekurangan;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa ini tidak ikut terjual, itu kakak saksi mengatakan itu saksi ambil, tetapi Bendahara mengatakan tidak bisa dijual itu, karena itu pusaka. Jadi cuman tiga;
- Bahwa setahu saksi yang ketiga objek yang dijual itu, belum punya Sertifikat;
- Bahwa adapun yang saksi dengar sawah Patadi diambil oleh Kakak saksi yang di Jakarta, itu ada kwitansi pembayaran, yang dua katanya sudah dibayar;
- Bahwa setahu saksi kalau Suaya, kami yang beli dan kalau di Bolu Penggugat;
- Bahwa setelah pemakaman dilaksanakan, objek sengketa tersebut kami 5 (lima) bersaudara yang menguasai;



- Bahwa setahu saksi sebelum kasus ini, orang tua saksi yang menjadi penggarap terhadap objek sengketa tersebut, setelah itu penggarapnya diganti;
- Bahwa adapun yang mengganti bernama Pak Samuel Sampe;
- Bahwa pergantian tersebut dilakukan waktu Mama saksi masih hidup, karena Mama saksi yang langsung tunjuk dia;
- Bahwa adapun Mama saksi meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa penggarap di bawah tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi hasil garapannya dibawa semua ke Tongkonan;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemakaman A. M. Batara;
- Bahwa yang saksi dengar 12 (dua belas kerbau) yang dipotong, itu pun ada kerbau yang kembali dan ada sumbangan dari keluarga;
- Bahwa setahu saksi waktu itu Kakak saksi sudah sumbang tiga puluh juta seharga sawah Patadik dan sebenarnya itu sawah kami. Kemudian orang tua kami dipindahkan dari Makassar dan kami potong satu kerbau untuk orang tua kami dan karena Patane itu dibangun dan diperesmiannya, maka kami dari Ibu disuruh untuk membeli kerbau lagi untuk Patane itu dan kami menganggap kalau kerbau itu untuk yang mati dan yang mati selanjutnya nanti;
- Bahwa yang disumbangkan dari pihak Ibu yaitu ada satu kerbau dan satu untuk Patane;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada laporan pertanggungjawaban tentang pesta itu. Laporan itulah yang dibicarakan bahwa itu masih kurang sehingga itu menjadi keributan;
- Bahwa setahu saksi sumber pemasukan tersebut dari penjualan tanah Suaya, Patadik dan Bolu;
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah bicara kalau dia membeli tanah tetapi dia hanya menyimpan semua bukti-bukti Akta Jual Beli dan tidak pernah mensertifikatkan tanah. Jadi kami hanya tahu dari Akta Jual Beli dan ada juga kami punya tanah di Palopo, selain tanah kering dan rumah yang di Makassar. Dan yang kami tahu yang ada di Makassar dan yang di daerah. Kami tahu dari surat Akta Jual Beli;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1980, posisi orang tua saksi berada di Makassar sampai meninggal di Makassar;

Halaman 53 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak pernah orang tua saksi tinggal di Toraja. Orang tua saksi tinggal di Makassar sampai meninggal dunia;
- Bahwa saksi selaku tidak pernah tinggal di Toraja kecuali kakak saksi yang kerja di sini;
- Bahwa setahu saksi Pak Daud Batara (Tergugat I) ditugaskan oleh Kakak saksi yang ada di Jakarta, minta tolong karena kami kerja di Makassar;
- Bahwa Tergugat I ini memang tinggalnya di Makassar, tetapi dia dikenal di kampung dan dia selalu bolak balik ke kampung;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I diberi tugas sejak peristiwa ini dan sejak hasilnya sudah berpindah;
- Bahwa setahu saksi hasilnya dibawa ke Tongkonan Buburan;
- Bahwa adapun Tongkonan Buburan tersebut berkaitan dengan Ibu saksi, dikarenakan itu merupakan Tongkonan Ibu saksi dan Ibu saksi lahir di situ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah bersertifikat dan kamilah yang membuat atas nama kami lima bersaudara. Hal itu karena nama Akta Jual Beli atas nama Mama kami;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar ada semacam satu surat yang menunjukkan kalau Penggugat ini yang membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau A. M. Batara yang membeli tanah tersebut dulu;
- Bahwa setahu saksi A. M. Batara semasa hidupnya bekerja di Swasta sebagai Direktur Perusahaan PT. Topico;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau A. M. Batara pernah menitipkan uang kepada Marta Bunga Batara Ibu saksi untuk membeli tanah dia;
- Bahwa adapun Ibu saksi ada 8 (delapan) orang bersaudara yang pertama laki laki dipanggil Rante, yang kedua laki laki bernama Sambo, yang ketiga perempuan yaitu Ibu saksi Martha biasa dipanggil Suka, yang keempat perempuan bernama Maria, yang kelima Ludia Ibunya Tergugat, yang keenam Thomas, yang Ketujuh Palin (A. M. Batara) dan yang kedelapan Hana Bunga;
- Bahwa setahu saksi Nenek saksi bernama Nek Suba dan Kakek saksi bernama Bunga;
- Bahwa adapun Bapak saksi bernama Yansen Richard;

Halaman 54 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki 5 (lima) orang bersaudara, yaitu: pertama Jen Meri, yang kedua Yohana, yang ketiga Silfana Amelia, yang keempat Susana Richard dan yang kelima saksi;
- Bahwa selama Ibu saksi masih hidup, tidak pernah bercerita kalau dia pernah membeli tanah di Toraja;
- Bahwa tidak pernah juga Bapak saksi cerita kalau dia pernah beli tanah di Toraja;
- Bahwa dulu saksi tidak pernah melihat tanah sengketa tersebut, nanti akhir-akhir ini baru saksi melihat tanah sengketa;
- Bahwa kalau semua penggarap tanah sengketa tersebut, saksi tidak tahu, nanti penggarap yang terakhir mengaku kalau dia yang pernah menggarap, baru saksi tahu;
- Bahwa saksi selalu bertemu dengan A. M. Batara;
- Bahwa tidak pernah A. M. Batara bercerita kepada saksi kalau dia punya tanah dan sawah di Toraja dan saksi tahu dari orang-orang yang bercerita kalau Om saksi punya tanah dan sawah di Toraja;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saat A. M. Batara dimakamkan, isteri dan anak-anaknya tidak datang, karena mereka sudah pisah dan Om saksi sudah sakit-sakitan;
- Bahwa saksi tahu siapa yang menggarap tanah tersebut setelah pemakaman A. M. Batara. Yang saksi tahu hasilnya dibawa ke Tongkonan;
- Bahwa setahu saksi bukan Tongkonan yang direnovasi saat itu, tetapi ada rumahnya Om kami sama dapur tetapi tidak kelar;
- Bahwa saksi pernah mendengar laporan pertanggungjawaban panitia dan saksi hadir di situ;
- Bahwa setahu saksi tentang pengeluaran ada dilaporkan kepada keluarga tetapi janggal;
- Bahwa setahu saksi banyak yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi dana pesta seratus delapan puluh juta yang dibacakan, yang saksi dengar ternyata ada kekurangan seratus juta. Di situ kami kaget dan ribut sampai belum ada rapat selanjutnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Ibu saksi memberi kuasa kepada kakak saksi untuk penandatanganan Akta Jual Beli;
- Bahwa setahu saksi yang bertanggung jawab di Tongkonan Buburan adalah orang yang tinggal di situ di Tongkonan;

Halaman 55 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi yang tinggal di Tongkonan Buburan adalah Om Joni dengan Kakak saksi Silfana;
- Bahwa setahu saksi waktu kakak saksi kerja, dia tinggal di Tongkonan;
- Bahwa setahu saksi kakak saksi tinggal di Tongkonan sampai kakak saksi punya rumah sendiri;
- Bahwa setahu saksi setelah itu Om Joni terus yang tinggal di Tongkonan, tetapi kalau soal Tongkonan itu namanya milik seluruhnya. Jadi siapa pun punya hak di situ. Bukan berarti yang tinggal di situ punya seratus persen, tetapi dia punya keturunan dan tidak ada yang berkuasa;
- Bahwa saksi tahu Thomas Batara yang merupakan Om saksi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada Pak Thomas Batara diberi kuasa untuk bertanggung jawab di Tongkonan, semua anak cucunya boleh tinggal di situ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada sama sekali empat nenek itu memberi kuasa, karena nenek itu meninggal Pak Thomas Batara masih sekolah dan tinggal di rumah kami. Bagaimana nenek itu mau kasih kuasa. Dan saksi melihat itu surat yang dipegang Pak Thomas Batara;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

3. SAKSI SEMUEL SAMPE :

- Bahwa setahu saksi ada masalah sawah antara Para Tergugat dengan Para Penggugat yang bernama To'dambu;
 - Bahwa saksi pernah menggarap sawah tersebut;
 - Bahwa Nenek Putri yang menyuruh saksi menggarap sawah tersebut;
 - Bahwa mungkin Nenek Putri itu adalah Martha Bunga;
- Bahwa waktu itu ada 2 (dua) orang datang ke rumah saksi, yang satu nenek Uli dan menyuruh saksi menggarap sawah To'dambu dan saksi mengatakan kenapa menyuruh saksi sedangkan ada yang garap dan katanya yang menggarap sudah tidak mampu, tidak kuat lagi untuk menggarap;
- Bahwa saksi kenal yang menggarap dulu namanya Nek Rante;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Nek Rante menggarap;

Halaman 56 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tidak salah 10 (sepuluh) tahun saksi menggarap. Adapun saksi menggarap dengan cara menanam padi dan memasukkan ikan;
- Bahwa adapun hasilnya saksi bawa ke Tongkonan Buburan. Dimana waktu saksi disuruh menggarap, dikatakan kalau panen sebagian dibawa ke Tongkonan Buburan;
- Bahwa saksi juga mendapatkan bagian setengah dan untuk setengahnya lagi saksi bawa ke Tongkonan Buburan;
- Bahwa saksi berhenti menggarap pada saat neneknya Putri meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak menggarap lagi pada waktu saksi turun di sawah, kebetulan ada kerbaunya orang, saksi pelihara dan saksi bawa ke sawah untuk kasih makan dan Ambe Saba temui saksi itu gabah di To'dambu antarmi ke sana dan saksi katakan belum kering nanti kalau sudah kering saksi antar ke sana dan Ambe Saba mengatakan jangan lagi kamu garap dan waktu itu saksi ke Buburan dan ada itu tante-tante tetapi saksi tidak kenal tante itu yang melarang untuk menggarap dan saksi katakan ada ikan saksi di dalam, bolehkah kalau mau menanam baru saksi panen ikanku;
- Bahwa saksi sudah berkeluarga pada saat saksi disuruh menggarap sawah To'dambu;
- Bahwa saksi mengenal Papa Yuke, karena kalau saksi pergi antar Gabah ke Tongkonan Buburan ada papa Yuke duduk-duduk di Tongkonan;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan papa Yuke di Tongkonan;
- Bahwa Papa Yuke tidak pernah berbicara dengan saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Ambe Sauran, dimana Ambe Sauran merupakan orang dari Tembamba;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sawah sengketa ada hubungannya dengan Ambe Sauran;
- Bahwa setahu saksi pada saat Martha Bunga atau nenek Putri menyuruh saksi menggarap, Papa Yuke masih hidup;
- Bahwa setahu saksi Papa Yuke masih hidup saat Ambe Saba melarang saksi menggarap, karena Papa Yuke ada di Tongkonan tetapi dia sakit;
- Bahwa setahu saksi duluan nenek Putri meninggal dunia dari Papa Yuke;

Halaman 57 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, setelah saksi berhenti menggarap sawah tersebut, nenek Lesto yang menggarap lagi;
- Bahwa suami dari Mama Putri adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah itu dibeli Papa Yuke dari Ambe Sauran;
- Bahwa setahu saksi Ambe Rante itu adalah Ambe Nammu;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat II dan Penggugat II menyuruh kepada saksi untuk melanjutkan menggarap, tetapi saksi katakan saksi sudah tidak mampu karena kaki saksi luka, kena kayu;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat II tidak mengajukan satu pun alat bukti;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis telah melakukan pemeriksaan lokasi di objek sengketa, yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat I di persidangan telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, yang isi dan maksudnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah dikutip dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak tidak ada yang ingin disampaikan dan akhirnya Para Pihak mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Cacat

Halaman 58 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak



Formil dikarenakan:

1. Bahwa Penggugat II secara hukum tidaklah mempunyai Legal Standing/hak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II.
2. Bahwa batas - batas sawah objek sengketa yang dicantumkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatan, berbeda dengan batas - batas sawah yang dikuasai oleh Para Tergugat.
3. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena:
 - Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak mengikutsertakan Camat yang merupakan Kepala Wilayah Kecamatan Sanggalla, Kab. Tana Toraja dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja selaku Tergugat atau setidaknya selaku Turut Tergugat dalam perkara ini;
 - Para Penggugat tidak menarik selaku Tergugat atau Turut Tergugat yaitu para ahli waris Almh. Martha Bunga Batara (M. Bunga Batara) antara lain :
 1. Dr. Jane Mary C. Rintjap, SP. THT
 2. Ir. Johana Adriana Mariana Rintjap, M.Si
 3. Silvana Amelia Helena Rintjap
 4. Susana Elizabeth Rintjap
 5. Debbie Batari Rintjap.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat I dimaksud ternyata tidak menyangkut kewenangan mengadili baik secara absolut maupun relatif sehingga Majelis Hakim akan memutus eksepsi tersebut bersama-sama dengan putusan pokok perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.bg/136 H.I.R.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat I tersebut sebagai berikut:

1. Penggugat II Tidak Mempunyai Legal Standing

Menimbang bahwa menurut Tergugat I, Penggugat II tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II menyangkut sawah objek sengketa karena Tergugat II adalah merupakan suami dari Penggugat I dan secara hukum tidak mempunyai hak atas sewa objek sengketa.

Menimbang bahwa setelah Majelis meneliti dalil posita gugatan Para Penggugat menunjukkan kalau alasan Penggugat II mengajukan gugatan

Halaman 59 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak



dalam perkara a quo, dikarenakan untuk menanggulangi kekurangan biaya pemakaman Drs. A. M. Batara yang saat itu masih terutang sebesar Rp. 100.887.000,-, maka Martha Pusparini (Penggugat I) bersama suaminya Simon S. Patasik (Penggugat II) menyetujui untuk menanggulangi kekurangan dana tersebut, sehingga Penggugat I memberikan dana sebesar Rp. 100.887.000 yang akan dikompensasikan sebagai pembelian terhadap sawah milik Almarhum Drs. A. M. Batara tersebut. Dengan demikian Majelis berpendapat Penggugat II memiliki hubungan hukum dalam perkara a quo sebagai suami dari Penggugat I yang menggunakan harta bersamanya berupa uang untuk menutupi kekurangan dana yang ada. Dengan demikian eksepsi Tergugat I tersebut haruslah ditolak;

2. Batas - Batas Sawah Objek Sengketa Yang Dicantumkan Dalam Gugatan Berbeda Dengan Yang dikuasai Para Tergugat

Menimbang bahwa menurut Tergugat I batas-batas tanah sengketa adalah:

- Utara : Tanah milik Lai' Ba'ka'
- Timur : Sawah milik Lai' Limbong
- Selatan: Sawah milik W.P. Sombo Linggi
- Barat : Sawah milik J. Rombe

Selanjutnya menurut Para Penggugat dalam gugatannya batas-batas tanah sengketa adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Indo' Rante,
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Puang Popang,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Ambe' Saranga',
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kering milik Hamzah

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, menunjukkan kalau batas-batas tanah sengketa yang diperoleh dalam pemeriksaan setempat adalah sama dengan yang disebutkan Para Penggugat dalam surat gugatannya. Adanya perbedaan batas antara Para Penggugat dengan Tergugat I tersebut, menurut Majelis tidaklah mengakibatkan gugatan Para Penggugat kabur, karena objek yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat tersebut adalah sebagaimana



objek yang ditunjuk pada waktu pemeriksaan lokasi dilakukan. Dengan demikian eksepsi Tergugat I tersebut haruslah ditolak;

3. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak

Menimbang bahwa menurut Tergugat I, Para Penggugat tidak mengikutsertakan Camat Sanggalla, Kab. Tana Toraja dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja selaku Tergugat atau setidaknya tidaknya Turut Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.I.1 berupa Foto copy Akta Jual Beli Nomor: 12/PPAT/RS/8/1984 dan T.I.2 berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00010/Bulian Massa Bu Tahun 2022 menunjukkan kalau terhadap objek sengketa tersebut terdapat Akta Jual Beli antara A. Sauran dengan M. Bunga Batara yang dibuat pada tanggal 16 Juni 1980. Hal ini menunjukkan kalau jual beli tersebut dilakukan jauh sebelum perkara ini diajukan. Selanjutnya terhadap objek sengketa tersebut, telah terbit Sertifikat Hak Milik pada tanggal 18 Mei 2022 dengan Nomor 00010/Bulian Massa Bu atas nama ahli waris dari M. Bunga Batara yaitu :

1. Dr. Jane Mary C. Rintjap, SP. THT
2. Ir. Johana Adriana Mariana Rintjap, M.Si
3. Silvana Amelia Helena Rintjap
4. Susana Elizabeth Rintjap
5. Debbie Batari Rintjap.

Menimbang setelah Majelis meneliti petitum dari gugatan Para Penggugat, tidak ada satu pun yang meminta agar Akta Jual Beli Nomor: 12/PPAT/RS/8/1984 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00010/Bulian Massa Bu Tahun 2022 tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian eksepsi Tergugat I tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Tergugat I Para Penggugat dalam gugatannya tidak menarik selaku Tergugat atau Turut Tergugat para ahli waris Almh. Martha Bunga Batara (M. Bunga Batara) antara lain :

1. Dr. Jane Mary C. Rintjap, SP. THT
3. Ir. Johana Adriana Mariana Rintjap, M.Si
4. Silvana Amelia Helena Rintjap
5. Susana Elizabeth Rintjap
6. Debbie Batari Rintjap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.I.2 berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00010/Bulian Massa Bu Tahun 2022 menunjukkan kalau nama Pemegang Hak atas objek sengketa tersebut adalah para ahli waris dari Almh. Martha Bunga Bathara (M. Bunga Bathara) sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Pemegang Hak atas tanah sengketa tersebut adalah para ahli waris dari Almh. Martha Bunga Bathara (M. Bunga Bathara) sedangkan kedudukan Para Tergugat hanyalah sebagai pihak yang menggarap tanah sengketa tersebut, maka para Ahli Waris dari Almh. Martha Bunga Bathara (M. Bunga Bathara) haruslah ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 yang menyatakan bahwa "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima". Dengan demikian eksepsi Tergugat I tersebut patut dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Ekspesi dari Tergugat I mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak telah dikabulkan, maka terhadap materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga cukup alasan pula bagi Majelis untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat selaku pihak yang kalah sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (I) RBG dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai pada pengucapan putusan ini besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan.

MENGADILI:

Halaman 62 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.545.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh kami, **Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.**, dan **Helka Rerung, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor Pengadilan Negeri Makale tanggal 5 September 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Esra Medy, S.H.**, Panitera Pengganti, Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H

Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.

Helka Rerung, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Medy , S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp80.000,00;
NBP	:	

Halaman 63 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....P	:	Rp1.370.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp2.000.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp3.545.000,00;
(tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)		